

**PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS LEGISLASI TERHADAP PERDA YANG  
BAIK DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Oleh:**

**AHMAD AFANDI**  
**NIM: S20193097**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2024**

**PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS LEGISLASI TERHADAP PERDA YANG  
BAIK DI KABUPATEN JEMBER**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**AHMAD AFANDI**  
**NIM: S20193097**

Disetujui Pembimbing



**Abdul Jabar, S.H., M.H.**

**NIP. 19710924 201411 1 001**

**PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS LEGISLASI TERHADAP PERDA YANG  
BAIK DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa  
Tanggal : 07 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua

  
**Sholikhul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP: 19750701 200901 1 009

Sekretaris

  
**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP: 202012187

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Helmi, S.H.I., M.A.**  
NIP: 19911107 201801 1 004

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Q.S. An-Nisaa' (4):58

\*



---

\* Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 87.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Syukur alhamdulillah, dengan jalan dan perjuangan yang tidak mudah untuk penulis mendapatkan gelar sarjana ini. Lembar yang paling berharga dalam skripsi ini adalah lembar persembahan. Dan sebagai ucapan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang Tua ( Bapak ALM. Muhamad Haniman dan ibu Mujirah ) sebagai tanda bakti, hormat, cinta dan rasa terimakasih yang tak terbatas, penulis persembahkan skripsi ini kepada bapak dan ibu sebagai orang yang pertama kali mengenalkan penulis cara mendidik, merawat dan bertanggung jawab atas segala hal dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas persembahan doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat yang diberikan, dan kasih sayang yang tak ternilai harganya hingga saat ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang tua penulis, meskipun tidak sebanding dengan apa yang beliau berikan.
2. Karya ini juga saya persembahkan kepada keluarga tercinta yaitu Keluarga Besar Bani Haniman (Mbak Halimah, Mas Lukman, Mbak Latifah, Mas Samsul, Mas yusup dan Mbak tikah) yang selalu memberikan semangat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan penulis kesempatan untuk bisa menimba Pendidikan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan mestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan motivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan semangat penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua Penulis/Pengarang buku, jurnal, website, dan referensi lainnya yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak IR. Chalid Soehartono Selaku Kabag Humas Dan Perundang-Undangan yang telah menerima surat izin penelitian, memberikan informasi dan data terkait Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.
9. Bapak Slamet Hidayat, S.SOS, M.SI Selaku Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi/ data terkait penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Anang Bahtiar, S.SOS selaku Kasubag Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi/ data terkait penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Yoyon Hadinata S.H selaku pengelola data peraturan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi/ data terkait penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman dan organisasi penulis, HTN3 2019, Komunitas Peradilan Semu, Sahabat-sahabati PMII rayon Syariah, HMPS HTN, DEMA-F Syariah dan DEMA-U yang telah berperan memberikan pengalaman dan pembelajaran selama berada di kampus.

Jember, 22 Februari 2024

Penulis



## ABSTRAK

**Ahmad Afandi, 2024:** *Peran Sekretariat DPRD Dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi Terhadap Perda Yang Baik Di Kabupaten Jember*

**Kata Kunci:** Sekretariat DPRD, Kualitas Legislasi, dan Koordinasi DPRD

Penelitian ini berfokus pada "Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Yang optimal Di Kabupaten Jember". Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan kunci dalam proses legislasi daerah, termasuk pembentukan Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD, yang bertugas menyediakan dukungan teknis dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan koordinasi antara DPRD dengan Sekretariat DPRD dan bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas legislasi terhadap pembentukan Perda di Kabupaten Jember.

Adapun fokus penelitian yang akan dibahas adalah: 1) Bagaimana hubungan koordinasi antara DPRD dengan Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah? 2) Bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas legislasi DPRD terhadap pembentukan peraturan daerah Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana hubungan koordinasi antara DPRD dengan Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah. 2) Untuk menganalisis peran Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas legislasi DPRD terhadap pembentukan Perda Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian ini yakni pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan kerja yang harmonis dan mekanisme koordinasi yang kuat antara DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan faktor vital dalam menciptakan Perda yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Sekretariat DPRD, serta memperkuat sistem informasi dan komunikasi dalam mendukung fungsi legislasi DPRD. Rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas pembentukan Perda di Kabupaten Jember, sekaligus menawarkan wawasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang legislasi daerah.



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data .....	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	47

<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> .....	<b>49</b>
A. Gambaran Dan Obyek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data .....	51
C. Pembahasan Temuan.....	69
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b> .....	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Penelitian Terdahulu.....	15



## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Struktur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember.....	41



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten/kota turut ditentukan oleh peran Sekretariat DPRD, artinya bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD turut ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Dalam rangka meningkatkan efektivitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat, harus didukung pelayanan yang profesional dan berkualitas dari Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja DPRD, mulai dari perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tidak terlepas dari keberadaan fasilitasi sekretariat DPRD. Dimana, pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuatan draf Raperda melalui penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA) sebagaimana di termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 bahwa Sekretariat Dewan mengangkat dan memberhentikan kelompok pakar atau tim ahli sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan Daerah kabupaten/kota.

Sekretariat DPRD mempunyai rumusan tugas membantu melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Sekwan juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekwan, menyusun rencana, mengolah, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD.

Ketentuan Pasal 204 dan 205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditegaskan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Keberadaan

Sekretariat DPRD yang direkrut dari PNS merupakan faktor pendukung bagi kesuksesan implementasi wewenang, fungsi dan tugas DPRD dalam menjalankan amanah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Antara Sekretariat DPRD dengan Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena sekretariat DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah Daerah dalam kaitan kinerja DPRD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur “pelayanan administrasi” dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 215 ayat (1), (2), dan ayat (3), Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati/walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dengan posisi yang penting di dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sekretaris DPRD sebagai bagian dari aparatur sipil negara perlu memiliki kepekaan politik dan profesional dalam mendukung hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas untuk mendukung fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga Perwakilan Rakyat pada tingkat Daerah yang bertugas melakukan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. DPRD memiliki tugas penting dalam pembentukan kebijakan di daerahnya, salah satunya adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Perda adalah peraturan yang dibuat oleh DPRD sebagai wakil rakyat untuk mengatur urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Namun, dalam proses pembentukan Perda, DPRD tidak bekerja sendirian. DPRD membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat memaksimalkan fungsi legislasinya. Salah satu pihak yang sangat berperan dalam proses pembentukan Perda adalah Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam membantu DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi guna pembentukan Perda yang Optimal.<sup>2</sup>

Sangat penting untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD dalam membantu DPRD menciptakan peraturan daerah yang Optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, saya sebagai mahasiswa yang akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan peran Sekretariat DPRD, faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang baik.<sup>3</sup>

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, DPRD memegang peran yang sangat penting sebagai penyusun dan pembentuk peraturan daerah. Namun, DPRD tidak dapat bekerja sendiri dalam proses pembentukan peraturan daerah. DPRD memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD merupakan bagian dari DPRD yang bertugas untuk memberikan dukungan teknis dan administratif dalam proses

---

<sup>1</sup> Rudi Santoso, Habib Shulton, Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih", *Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1 (April 2021): 81

<sup>2</sup> Enyta Retno Hendriani. "Peran Sekretariat Dprd Dalam Pelaksanaan Fungsi Dprddi Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 9. No. 1 (Januari 2020): 18

<sup>3</sup> Luh Nila Wirnani, "penjabaran Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah", *Fakultas Hukum Udayana* No 1 Vol 28 (Januari 2019): 96



legislasi DPRD. Oleh karena itu, peran Sekretariat DPRD sangat penting dalam mendukung DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum.

Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan yang diperlukan dalam proses legislasi DPRD. kebutuhan tersebut termasuk draft peraturan daerah, laporan dari Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang dibutuhkan dalam proses legislasi. Selain itu, Sekretariat DPRD juga bertugas untuk menyediakan tempat dan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses rapat-rapat DPRD, seperti ruang rapat, sound sistem, dan peralatan lainnya.

Faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang baik antara lain adalah sumber daya manusia (SDM), sistem informasi, Kolaborasi dan koordinasi yang baik. SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam kinerja Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD memerlukan SDM yang berkualitas dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan SDM sangat penting dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD. Sistem informasi juga merupakan faktor penting dalam kinerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD memerlukan sistem informasi yang handal dan efektif dalam mendukung tugas-tugasnya. Sistem informasi yang baik akan mempermudah Sekretariat DPRD dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dalam proses legislasi DPRD. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD sangat penting dalam proses pembentukan peraturan daerah yang baik. Sekretariat DPRD harus dapat berkoordinasi dengan anggota DPRD dan memfasilitasi proses kerja sama antara anggota DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Namun, dalam praktiknya ada beberapa isu yang sering muncul terkait dengan peran dan kinerja Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan Perda. Salah satunya adalah masalah komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan Sekretariat DPRD. Dalam beberapa kasus, terdapat kendala dalam proses

komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak ini yang berpotensi menghambat proses pembentukan Perda. Selain itu, terdapat juga permasalahan terkait dengan kualitas SDM di Sekretariat DPRD. Dalam beberapa kasus, kualitas SDM di Sekretariat DPRD dirasa belum optimal. Hal ini bisa berdampak pada kualitas dukungan yang diberikan Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan Perda.

Kemudian, terdapat pula isu terkait dengan kapasitas dan kualitas fasilitas yang disediakan oleh Sekretariat DPRD. Fasilitas yang kurang memadai dapat menghambat proses kerja DPRD dalam pembentukan Perda. Permasalahan-permasalahan ini tentunya dapat mempengaruhi kualitas Perda yang dihasilkan. Perda yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan bahkan bisa jadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku jika proses pembentukannya tidak didukung dengan baik oleh Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, penting untuk meneliti dan mengevaluasi peran serta kinerja Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan Perda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi aktual peran dan kinerja Sekretariat DPRD, serta memberikan rekomendasi tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung proses pembentukan Perda.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk memastikan penelitian yang akurat, sangat penting untuk menentukan batasan topik yang akan diteliti. Karena itu, kajian ini secara khusus ditargetkan pada:<sup>4</sup>

1. Bagaimana hubungan koordinasi antara DPRD dengan Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah?
2. Bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas legislasi DPRD terhadap pembentukan peraturan daerah Kabupaten Jember?

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021), 45.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendefinisikan arah yang akan diambil dalam penelitian ini, berdasarkan pada masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan koordinasi antara DPRD dengan Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah.
2. Untuk menganalisis peran Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas legislasi DPRD terhadap pembentukan Perda Kabupaten Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengidentifikasi manfaat dari penelitian ini yang diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penulis, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai rujukan yang dapat digunakan dalam mencari informasi terkait dengan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam mengoptimalkan fungsi legislasi. Penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian serupa. Ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang topik yang dijelaskan dalam penelitian ini, terutama dalam konteks Program Studi Hukum Tata Negara.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat digunakan bagi semua lapisan masyarakat yang diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat agar dapat memahami peran Sekretariat DPRD kabupaten Jember dalam mengoptimalkan fungsi Legislasi DPRD guna pembentukan peraturan daerah Kabupaten Jember yang optimal.

##### **b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember**

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber literatur tambahan yang berkontribusi pada peningkatan pemahaman tentang bagaimana Instansi Pemerintah daerah berperan dalam pembuatan peraturan daerah yang efektif.

**c. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Jember**

Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD: Dengan memahami peran dan tugas mereka dalam proses legislasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dapat mengoptimalkan kinerja mereka dalam mendukung proses pembentukan peraturan daerah. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas kerja Sekretariat DPRD dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih optimal.

**d. Bagi Peneliti**

Melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana proses pembentukan peraturan daerah terjadi, termasuk peran yang didapatkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember itu sendiri.

**E. Definisi Istilah**

Definisi dari istilah-istilah kunci mencakup penjelasan tentang terminologi penting yang menjadi fokus utama dalam judul penelitian, dengan tujuan utama untuk mencegah kesalahpahaman terhadap arti yang disampaikan oleh peneliti. Beberapa hal yang perlu didefinisikan sebagai berikut:

**1. Peran**

Menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, diuraikan bahwa pengertian dari 'Peran' adalah Tanggung jawab, tugas, atau fungsi yang diemban oleh seseorang atau suatu entitas dalam suatu konteks tertentu.<sup>5</sup> Peran Sekretariat DPRD merujuk pada tanggung jawab dan aktivitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung proses legislasi dan peningkatan peraturan daerah yang optimal.

**2. Sekretariat**

Menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, diuraikan bahwa pengertian dari 'Sekretariat' adalah Lembaga atau unit administratif yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas sekretaris dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 22 Juni 2023, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>

organisasi.<sup>6</sup> Sekretariat DPRD adalah lembaga administratif yang membantu DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas administratif termasuk terkait proses legislasi.

### 3. DPRD

DPRD singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD berperan dalam proses legislasi di tingkat daerah.<sup>7</sup>

### 4. Meningkatkan

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa makna dari Meningkatkan yang berasal dari kata tingkat Adalah Proses atau tindakan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, lebih tinggi, atau lebih efektif dari sebelumnya.<sup>8</sup> Dalam konteks penelitian saya, meningkatkan mengacu pada upaya perbaikan dan pengembangan fungsi legislasi serta kinerja Sekretariat DPRD dalam merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah.

### 5. Kualitas

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa makna dari Kualitas Adalah diartikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu, yang mencakup aspek kelayakan, kegunaan, atau keunggulan sesuatu berdasarkan standar tertentu.<sup>9</sup> Kualitas dalam hal ini mencakup berbagai dimensi seperti kejelasan, relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan peraturan yang dibuat. Kualitas legislatif menentukan seberapa baik peraturan daerah dapat memenuhi tujuan hukum, kebutuhan dan

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 22 Juni 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/Sekretariat>

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (4).

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 22 Juni 2023, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meningkatkan>

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 22 Juni 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/kualitas>

kepentingan masyarakat, serta sejauh mana peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara praktis dan berkelanjutan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

## 6. Legislasi

Menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, diuraikan bahwa pengertian dari 'Legislasi' adalah Proses pembuatan, pengesahan, dan implementasi undang-undang atau peraturan daerah oleh badan legislatif.<sup>11</sup> Legislasi melibatkan tahapan merumuskan dan menyusun rancangan peraturan, mengadakan pembahasan dan pengesahan oleh badan legislatif, serta pelaksanaan dan pemantauan terhadap implementasi peraturan tersebut.

## 7. Peraturan Daerah atau PERDA

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa makna dari Peraturan Daerah Aturan atau ketentuan hukum yang dibuat oleh badan legislatif daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan di daerah.<sup>12</sup> Peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang mengikat yang berlaku di tingkat daerah, di mana Sekretariat DPRD berperan dalam mendukung proses penyusunan dan peningkatan kualitas peraturan daerah.

## 8. Baik

Menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, diuraikan bahwa pengertian dari 'Baik' adalah Sesuatu yang memenuhi standar, kualitas, atau kriteria yang dianggap positif, benar, atau diinginkan.<sup>13</sup> Dalam konteks penelitian saya, peraturan daerah yang baik mengacu pada peraturan yang berkualitas, efektif, dan berpihak kepada

---

<sup>10</sup> Sholikul Hadi dan Naila Fitriah Salamah, "Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat," *Constitution Journal: Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 2 (2023): 98. [10.35719/constitution.v2i2.79](https://doi.org/10.35719/constitution.v2i2.79).

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 22 Juni 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/legislasi>

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 22 Juni 2023, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan%20daerah>

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 22 Juni 2023, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/baik>



kepentingan masyarakat serta memenuhi prinsip-prinsip hukum dan tata kelola yang baik.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Struktur pembahasan dirancang untuk memudahkan pemahaman isi penelitian melalui uraian setiap bab, memfasilitasi tinjauan terhadap materi yang dibahas. Cara penulisan untuk struktur pembahasan ini mengikuti format narasi deskriptif, bukan mengulangi isi secara langsung. Berikut adalah susunan pembahasan yang diikuti dalam penelitian ini:

BAB I menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang berisi pengertian istilah-istilah penting dalam penelitian.

BAB II kajian kepustakaan yang di dalamnya ada 2 sub bab penting. Pertama mengenai penelitian terdahulu yang mana sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan rumusan penelitian. Kedua kajian teori membahas mengenai teori yang menjadi landasan tentang peran Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.

BAB III Memuat metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan, analisis bahan, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisikan tentang gambaran umum dan lokasi penelitian, serta pembahasan yang pada fokus penelitian Peran Sekretariat DPRD Dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi Terhadap Perda Yang Optimal Di Kabupaten Jember.

BAB V berisikan penutup yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sub bab. Pertama, mengevaluasi kesimpulan yang diperoleh dari penyajian data dan analisis temuan penelitian. Kedua, menguraikan saran atau rekomendasi untuk tindakan selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Selama proses mengkaji penelitian ini, termasuk upaya mencari referensi ilmiah serupa, belum ditemukan adanya kajian sebelumnya oleh peneliti lain yang membahas atau menyoroti topik mengenai “Peran Sekretariat DPRD Dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi Terhadap Perda Yang optimal Di Kabupaten Jember”. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa kajian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Berikut ini merupakan rangkuman hasil investigasi penulis tentang studi-studi terdahulu yang tercatat dalam jurnal ilmiah, tesis, dan skripsi, antara lain:

1. Skripsi oleh Nafesa Nur Fadilah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon 2022 dengan judul “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah*”.<sup>15</sup> Adapun persamaan antara penelitian yang ditulis dengan penelitian di atas adalah: Pertama, peran Sekretariat DPRD tersebut kedua penelitian memiliki fokus pada peran Sekretariat DPRD. Baik dalam penelitian yang ditulis dengan penelitian di atas, peran Sekretariat dianggap penting dalam mendukung dan mengoptimalkan kinerja DPRD. Mereka berkontribusi dalam administrasi, pemeliharaan catatan, penyediaan informasi, dan memfasilitasi dalam proses legislatif dan peningkatan kinerja DPRD. Kedua, tujuan akhirnya baik yang ditulis dengan penelitian di atas bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPRD, meskipun ada perbedaan dalam fokusnya, tujuan akhir dari kedua penelitian tersebut adalah untuk memberikan rekomendasi atau saran guna meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja DPRD. Dan Terakhir metode penelitiannya kedua penelitian mungkin menggunakan metode penelitian serupa, seperti wawancara

---

<sup>15</sup> Nafesa Nur Fadilah, “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Sekretariat Dprd Dalam Peningkatan Kinerja Dprd Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon, 2022), 1.

dengan anggota DPRD dan staf Sekretariat, analisis dokumen-dokumen terkait, dan pengumpulan data kualitatif, Metode ini dapat membantu dalam memahami peran Sekretariat dan mengevaluasi kinerja DPRD. Sedangkan perbedaannya adalah: Pertama, konteks dan wilayah penelitiannya Penelitian pertama berfokus pada peran Sekretariat DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember. Sementara itu, penelitian di atas lebih spesifik terhadap Kabupaten Kuningan dan menekankan peningkatan kinerja DPRD dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. Dan yang kedua, fokus dan pendekatannya Penelitian yang ditulis lebih berfokus pada fungsi legislasi dan pembentukan peraturan daerah yang baik, sedangkan penelitian di atas lebih menekankan pada peningkatan kinerja DPRD secara umum dalam konteks hukum positif dan fiqh siyasah, ini mencerminkan perbedaan dalam pendekatan dan sudut pandang terhadap peran Sekretariat DPRD.

2. Tesis oleh Rizka Hidayanti dari Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020 dengan judul “Peran Sekretariat Dewan Dalam membantu pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah provinsi Riau”.<sup>16</sup> Adapun persamaan antara penelitian yang ditulis dengan penelitian di atas adalah: Pertama, Peran Sekretariat; kedua penelitian memiliki fokus pada peran Sekretariat dalam mendukung fungsi DPRD. Ini mencakup peran mereka dalam administrasi, pemeliharaan catatan, penyediaan informasi, dan memfasilitasi dalam proses legislasi. Keduanya juga melibatkan evaluasi efektivitas peran Sekretariat dalam mendukung kinerja DPRD. Kedua, Metode penelitiannya kedua penelitian akan menggunakan metode penelitian yang serupa, seperti halnya wawancara dengan anggota DPRD dan staf Sekretariat, analisis dokumen-dokumen terkait, dan pengumpulan data kualitatif. Metode ini dapat membantu dalam memahami peran

---

<sup>16</sup> Rizka Hidayanti, “Peran Sekretariat Dewan Dalam membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah provinsi Riau” (Tesis Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), 1.

Sekretariat dan dampaknya terhadap fungsi DPRD. Dan yang terakhir tujuan akhirnya penelitian yang ditulis dengan penelitian di atas memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja DPRD. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan peran Sekretariat dalam mendukung fungsi DPRD secara keseluruhan. Sedangkan perbedaannya adalah: Pertama, konteks dan wilayah penelitian yang saya tulis berfokus pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, sedangkan penelitian di atas berfokus pada DPRD Provinsi Riau, ini berarti bahwa penelitian di atas melibatkan lingkup yang lebih besar dan mungkin memiliki kompleksitas yang berbeda dalam administrasi dan legislasi. Dan yang kedua fokus fungsi: Penelitian yang ditulis berfokus pada fungsi legislasi DPRD, sementara penelitian di atas lebih menekankan pada fungsi administrasi DPRD. Meskipun keduanya berhubungan dengan peran Sekretariat, penekanan utama pada aspek yang berbeda dapat menghasilkan analisis dan temuan yang berbeda.

3. Skripsi oleh Andhika Muhammad Firhan Aldrien Manganre dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2020 dengan judul “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone”.<sup>17</sup> Adapun persamaan antara penelitian yang ditulis dengan penelitian di atas adalah: Pertama, Peran Sekretariat DPRD: Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam fokus pada peran Sekretariat DPRD. Baik dalam penelitian yang ditulis dengan penelitian di atas, peran Sekretariat dianggap penting dalam mendukung kinerja DPRD. Mereka dapat membantu dalam administrasi, pengelolaan data, penyediaan informasi, dan memfasilitasi dalam menjalankan tugas DPRD. Kedua, tujuan penelitiannya Kedua penelitian bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPRD. Meskipun dengan fokus

---

<sup>17</sup> Andhika Muhammad Firhan Aldrien Manganre, “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020), 1.

yang berbeda, tujuan akhirnya adalah memberikan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja DPRD serta peran Sekretariat dalam mendukungnya. Dan yang ketiga, metode penelitiannya kedua penelitian menggunakan metode penelitian serupa, seperti wawancara dengan anggota DPRD dan staf Sekretariat, analisis dokumen, dan pengumpulan data. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran Sekretariat DPRD dan dampaknya terhadap kinerja DPRD. Sedangkan perbedaannya adalah: Pertama, Konteks dan wilayah penelitian: Penelitian yang ditulis fokus pada peran Sekretariat DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, sementara penelitian di atas berfokus pada peran Sekretariat DPRD dalam membantu pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Bone, ini mencerminkan perbedaan dalam konteks geografis, struktur pemerintahan, dan karakteristik masing-masing kabupaten. Dan yang kedua fokus fungsi dan peraturan daerahnya Penelitian yang ditulis lebih menekankan pada fungsi legislasi dan pembentukan peraturan daerah yang baik di Kabupaten Jember, sedangkan penelitian di atas lebih menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi DPRD secara umum di Kabupaten Bone, Hal ini dapat menghasilkan perbedaan dalam analisis dan temuan terkait peran Sekretariat DPRD.

4. Skripsi oleh Asriyanti dari Universitas Muhammadiyah Mataram 2020 dengan judul “Peran Sekretariat Dalam Menunjang Keberhasilan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Mataram)”<sup>18</sup> Adapun persamaan antara penelitian yang ditulis dengan penelitian di atas adalah: Pertama, Fokus pada peran Sekretariat DPRD: Kedua penelitian memberikan perhatian khusus pada peran yang dimainkan oleh Sekretariat DPRD dalam konteks Dewan Perwakilan

---

<sup>18</sup> Asriyanti, “Peran Sekretariat Dalam Menunjang Keberhasilan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Di Kantor Sekretariat Dprd Kota Mataram)” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), 1.

Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun penelitian memiliki fokus yang berbeda, keduanya mengakui pentingnya kontribusi Sekretariat DPRD terhadap kinerja dan fungsi legislasi DPRD. Dan yang kedua, Keterkaitan dengan lembaga legislatif: Baik penelitian yang ditulis maupun penelitian di atas melibatkan studi tentang lembaga legislatif, yaitu DPRD, dan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan dan fungsi legislatifnya. Kedua penelitian ini berusaha untuk memahami dan menganalisis bagaimana Sekretariat DPRD dapat berperan dalam mendukung dan meningkatkan kinerja DPRD. Sedangkan perbedaannya adalah: Pertama, Fokus penelitiannya penelitian yang ditulis lebih fokus pada peran Sekretariat DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi untuk pembentukan peraturan daerah yang baik di Kabupaten Jember. Sementara itu, penelitian di atas lebih berfokus pada peran Sekretariat DPRD dalam menunjang keberhasilan kinerja DPRD secara umum di Kota Mataram. Kedua, lokasi penelitiannya penelitian yang ditulis dilakukan di Kabupaten Jember, sementara penelitian di atas dilakukan di Kota Mataram. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam konteks lokal, kondisi politik, sosial, dan administratif yang mungkin mempengaruhi peran Sekretariat DPRD serta tantangan yang dihadapi dalam masing-masing daerah. Dan yang ketiga, Masalah penelitian yang diteliti. Meskipun keduanya berkaitan dengan peran Sekretariat DPRD, penelitian yang ditulis lebih berfokus pada fungsi legislasi dan pembentukan peraturan daerah yang baik, sedangkan penelitian di atas lebih berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja DPRD secara keseluruhan.

5. Tesis oleh Makson dari Universitas Borneo Tarakan 2022 dengan judul “Peranan Sekretariat Dewan Dalam Upaya Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau”.<sup>19</sup> Adapun

---

<sup>19</sup> Makson, “Peranan Sekretariat Dewan Dalam Upaya Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau” (Tesis Universitas Borneo Tarakan, 2022), 1.



persamaan antara penelitian yang ditulis dengan penelitian di atas adalah: Pertama, fokus pada peran Sekretariat DPRD tersebut kedua penelitian menitikberatkan perhatian pada peran yang dimainkan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung dan mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD. Keduanya menyelidiki kontribusi dan upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas legislasi di daerah. Dan yang kedua, konteks legislatif daerahnya baik penelitian yang ditulis dengan penelitian di atas melibatkan analisis dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah spesifik. Penelitian tersebut berfokus pada pemahaman terhadap peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Jember dan Kabupaten Malinau masing-masing. Sedangkan perbedaannya adalah: Pertama, fokus penelitiannya penelitian yang ditulis lebih terfokus pada mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD dalam konteks pembentukan peraturan daerah yang baik di Kabupaten Jember. Sedangkan penelitian di atas lebih berfokus pada peran Sekretariat Dewan dalam upaya peningkatan fungsi legislasi DPRD di Kabupaten Malinau secara umum. Dan yang Kedua, Lokasi penelitiannya Penelitian yang ditulis dilakukan di Kabupaten Jember, sementara penelitian di atas dilakukan di Kabupaten Malinau. Kedua daerah tersebut memiliki konteks lokal yang berbeda dalam hal politik, sosial, dan administratif, yang mungkin mempengaruhi peran dan tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD di setiap daerah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
1.	Nafesa Nur Fadilah	Optimalisasi Peran Dan Fungsi Sekretariat Dprd Dalam Peningkatan Kinerja Dprd Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Hukum	Perbedaan Skripsi Nafesa Nur Fadilah dengan skripsi penulis yakni konteks dan wilayah	Sama-sama penelitian memiliki fokus pada peran Sekretariat DPRD

		Positif Dan <i>Fiqh Siyasah</i>	penelitiannya penelitian di atas lebih spesifik terhadap Kabupaten Kuningan dan menekankan peningkatan kinerja DPRD dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. Skripsi Penulis berfokus pada peran Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas legislasi terhadap perda yang baik di Kabupaten Jember.	
2.	Rizka Hidayanti	Peran Sekretariat Dalam Menunjang Keberhasilan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Di Kantor Sekretariat Dprd Kota Mataram)	Perbedaan tesis Rizka Hidayanti dengan skripsi penulis yakni konteks dan wilayah penelitian yang saya tulis berfokus pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Sama-sama penelitian memiliki fokus pada peran Sekretariat DPRD



			<p>Kabupaten Jember, sedangkan tesis Rizka Hidayanti berfokus pada DPRD Provinsi Riau, ini berarti bahwa penelitian di atas melibatkan lingkup yang lebih besar dan mungkin memiliki kompleksitas yang berbeda dalam administrasi dan legislasi.</p>	
3.	Andhika Muhammad Firhan	Peran Sekretariat Dewan Dalam membantu pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah provinsi Riau”.	<p>Perbedaan skripsi Andhika Muhammad Firhan dengan skripsi penulis yakni Skripsi yang saya tulis fokus pada peran Sekretariat DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember,</p>	<p>Sama-sama Sama-sama penelitian memiliki fokus pada peran Sekretariat DPRD</p>

			<p>sementara skripsi Andhika Muhammad Firhan berfokus pada peran Sekretariat DPRD dalam membantu pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Bone, ini mencerminkan perbedaan dalam konteks geografis, struktur pemerintahan, dan karakteristik masing-masing kabupaten.</p>	
4.	Asriyanti	Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone”	Perbedaan Skripsi Asriyanti dengan skripsi penulis yakni Fokus penelitiannya skripsi yang saya tulis lebih fokus pada peran Sekretariat DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi untuk pembentukan peraturan	Sama-sama penelitian memberikan perhatian khusus pada peran yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

			daerah yang baik di Kabupaten Jember. Sementara itu, Skripsi Asriyanti lebih berfokus pada peran Sekretariat DPRD dalam menunjang keberhasilan kinerja DPRD secara umum di Kota Mataram.	
5.	Makson	“Peranan Sekretariat Dewan Dalam Upaya Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau”.	Perbedaan tesis Makson dengan skripsi penulis yakni fokus penelitiannya skripsi yang saya tulis lebih terfokus pada mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD dalam konteks pembentukan peraturan daerah yang baik di Kabupaten Jember. Sedangkan tesis Makson lebih berfokus pada peran	Sama-sama penelitian menitikberatkan perhatian pada peran yang diperankan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung dan mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD.

			Sekretariat Dewan dalam upaya peningkatan fungsi legislasi DPRD di Kabupaten Malinau secara umum.	
--	--	--	---	--

## B. Kajian Teori

Berdasarkan buku panduan penulisan karya ilmiah, tinjauan teoritis berperan sebagai landasan perspektif dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk menguatkan pemahaman peneliti saat menganalisa masalah yang diintegrasikan dengan fokus dan tujuan penelitian, Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif.<sup>20</sup>

### 1. Kerangka Teori

#### a) Teori Keadilan

Dalam karyanya "*A Theory of Justice*" (1971), John Rawls memperkenalkan teori keadilan sosial melalui dua prinsip utama: prinsip perbedaan dan prinsip kesetaraan peluang yang adil. Esensi dari prinsip perbedaan adalah bahwa segala perbedaan dalam kondisi sosial dan ekonomi harus diorganisir sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan maksimal bagi individu yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan.<sup>21</sup>

John Rawls menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri dalam "*A Theory of Justice*" untuk mengembangkan teori keadilan alternatif yang mengatasi kelemahan-kelemahan utilitarianisme sambil memelihara kekuatan-kekuatannya. Tujuannya adalah untuk merancang sebuah teori yang secara serius memperhitungkan integritas individu tanpa

<sup>20</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS JEMBER), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021) 94.

<sup>21</sup> Brian Duignan, "John Rawls Filsuf Amerika," dalam <https://www.britannica.com/biography/John-Rawls> (diakses pada tanggal 30 Mei 2023, jam 22.07 WIB)

mengorbankan kesejahteraan atau hak-hak individu demi kepentingan orang lain, serta menyediakan pendekatan praktis dalam pengambilan keputusan terkait dengan keadilan distributif. Dia berhasil menciptakan konsep "keadilan sebagai kesetaraan" (*justice as fairness*).<sup>22</sup>

Inti dari pendekatan yang diusulkan Rawls adalah ini: membayangkan suatu situasi di mana sekelompok individu sedang menentukan prinsip-prinsip yang akan digunakan untuk menilai keadilan dari struktur mendasar dalam masyarakat mereka. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan muncul dari proses pemilihan yang imparatif dan adil (dikenal sebagai keadilan kesetaraan atau *justice as fairness*).

Untuk John Rawls, prinsip keadilan merupakan fondasi dari struktur mendasar dalam masyarakat yang dianggap sebagai inti dari suatu kesepakatan. Ini adalah prinsip-prinsip yang akan dipilih oleh individu-individu yang bebas dan berpikir rasional dalam mengejar kepentingan mereka sendiri dari posisi awal, sebuah hipotesis dimana mereka menentukan struktur dasar hubungan sosial mereka. Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi dasar untuk semua kesepakatan berikutnya, mengarahkan jenis kerja sama sosial yang dapat dijalin dan menentukan struktur pemerintahan yang dapat dibentuk. Pendekatan Rawls terhadap prinsip keadilan ini dikenal sebagai keadilan sebagai fairness.<sup>23</sup>

Menurut Rawls, terdapat dua jenis rasionalitas: pertama, Rasionalitas Instrumental, di mana akal digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi; kedua, adalah Reasonable, yang tidak terbatas pada pemikiran praktis individu. Aspek kedua ini berkaitan dengan proses-proses yang mengatur individu yang menggunakan nalar

---

<sup>22</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, terj. Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 1986), 49-50.

<sup>23</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 12.

mereka demi kepentingan pribadi agar sesuai dengan suatu konsep keadilan dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Rawls memperkenalkan sebuah teori tentang pencapaian konsep keadilan dalam masyarakat, yang memerlukan adanya masyarakat yang teratur baik (diatur oleh pemahaman publik tentang keadilan) dan individu yang memiliki moralitas. Kedua aspek ini dihubungkan melalui konsep 'posisi asali'. Dalam posisi asali, Rawls berargumen bahwa setiap orang akan berperilaku secara rasional, dan dengan rasionalitas tersebut, mereka akan cenderung memilih prinsip keadilan yang diusulkan daripada prinsip-prinsip utilitarianisme atau keadilan distributif. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:

1. Setiap individu memiliki hak yang setara terhadap kebebasan fundamental yang paling ekstensif, yang sama untuk setiap orang (prinsip keadilan dasar).
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga:

- a. Dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang

Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (prinsip keadilan distributive).

b) Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme, teori yang pertama kali dirumuskan oleh Jeremi Bentham (1748-1831), muncul dari masalah yang Bentham hadapi terkait dengan cara mengevaluasi moralitas dari berbagai kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Intinya, bagaimana menentukan nilai moral dari kebijakan publik yang berdampak luas terhadap banyak orang. Dari premis ini, Bentham menyimpulkan bahwa kriteria paling objektif untuk penilaian adalah dengan mengevaluasi apakah suatu

---

<sup>24</sup> Arif Wibowo, "Teori Keadilan John Rawls," dalam <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/> (diakses pada tanggal 30 Mei 2023, jam 22.45 WIB)

kebijakan atau aksi memberikan manfaat atau keuntungan, atau sebaliknya, menyebabkan kerugian bagi individu yang terpengaruh.<sup>25</sup>

Menurut pandangan Bentham mengenai hukum (atau kebijakan), nilai suatu hukum harus dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya. Suatu norma hukum dianggap positif apabila konsekuensi dari penerapannya mengarah pada peningkatan kesejahteraan, kebahagiaan maksimal, dan pengurangan kesengsaraan. Sebaliknya, norma tersebut dianggap negatif jika implementasinya menyebabkan ketidakadilan, kerugian, atau meningkatnya penderitaan. Dengan demikian, teori utilitarianisme diakui oleh banyak ahli sebagai fondasi ekonomi dalam pemikiran hukum. Teori ini berfokus pada tujuan dan penilaian hukum, dimana tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan maksimum bagi mayoritas atau seluruh populasi, dan penilaian hukum berdasarkan dampak dari aplikasinya. Dengan orientasi ini, isi hukum terutama mengatur tentang cara-cara menciptakan kesejahteraan negara.<sup>26</sup>

John Stuart Mill adalah salah satu tokoh penting dalam aliran Utilitarianisme yang mengikuti jejak pemikiran Jeremi Bentham. Mill berpendapat bahwa tujuan dari setiap tindakan haruslah menciptakan kebahagiaan yang maksimal. Menurut Mill, konsep keadilan berasal dari insting alami manusia untuk menentang dan membalas setiap kerugian yang dialami, baik secara pribadi maupun oleh orang lain yang kita simpati. Dengan demikian, esensi dari keadilan mencakup semua aspek moral esensial yang diperlukan untuk kesejahteraan bersama.<sup>27</sup> Mill berbagi pandangan Bentham bahwa tujuan dari sebuah tindakan haruslah menciptakan kebahagiaan, dan sebuah tindakan dianggap salah jika hasilnya adalah ketidakbahagiaan. Namun, Mill

---

<sup>25</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 93.

<sup>26</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 79.

<sup>27</sup> H.R Otje Salman S, *Filsafat Hukum* (Perkembangan & Dinamika Masalah), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 44.



menambahkan bahwa meskipun standar keadilan harus dilihat dari segi utilitasnya, kesadaran akan keadilan itu sendiri tidak semata-mata berasal dari kegunaannya. Menurut Mill, asal mula dari pemahaman keadilan berakar pada insting bertahan hidup dan empati terhadap sesama.

Mill menyatakan bahwa konsep keadilan berakar pada insting alami manusia untuk menolak dan mengganti rugi atas kerugian yang dialami, entah itu secara pribadi atau terhadap orang lain yang kita simpati. Rasa keadilan ini muncul sebagai respons terhadap kerugian dan kesakitan, tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi tetapi juga mencakup kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain yang kita anggap sebagai bagian dari diri kita. Dengan demikian, esensi dari keadilan meliputi seluruh aspek moral fundamental yang diperlukan untuk kesejahteraan kolektif manusia.<sup>28</sup>

#### c) Teori Positivisme Hukum

Teori positivisme hukum lahir sebagai kritik terhadap mazhab Hukum Alam (*natural of law*) yang menitikberatkan pada hubungan moral dan hukum, yang mengaitkan teorinya dengan dimensi mosaik (ke) manusia (-an). Bagi Positivisme yuridis,<sup>29</sup> hukum hanya ditangkap sebagai aturan yuridis, lebih khusus bentuk yuridisnya. Mengenai isi atau materi hukum bukan soal yang penting, ia menjadi bidang kajian ilmu lain, bukan wilayah kajian hukum. Ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta bahwa ada tata hukum yang dibuat negara, dan karenanya harus dipatuhi, jika tidak maka sanksi akan diterapkan.

Hukum bukan persoalan adil atau tidak adil, dan juga bukan soal relevan atau tidak dengan pergumulan riil, satu-satunya yang relevan jika berbicara hukum, adalah ia ada dan sah secara yuridis.<sup>30</sup> Apakah sesuatu itu hukum atau bukan hukum, sama sekali tidak ditentukan oleh

<sup>28</sup> Prof. DR. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 277.

<sup>29</sup> Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2013), 108.

<sup>30</sup> Bernard L. Tanya dkk, 108.

apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, Positivisme mungkin menerima adanya hukum tidak adil.

Dalam rangka kepentingan memberikan jaminan kepastian hukum, Positivisme Hukum mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya dan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum akan diperoleh karena orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya.<sup>31</sup> Epistemologi Positivisme Hukum yang semula kritis terhadap hukum kodrat, menyudahi kekritisannya ketika menganggap Positivisme Hukum merupakan aliran paling akhir dan mutlak dari ilmu hukum.

Kaum Positivisme Hukum menganggap "kebenaran" ilmu praktek hukum telah final pada titik garis positivisme Hukum, sehingga merasa tidak akan ada perkembangan baru di waktu mendatang. Sebuah monumen yang menjadi tanda usainya dialektika dalam ilmu dan praktek hukum adalah kodifikasi.<sup>32</sup> Paradigma Positivisme Hukum tumbuh pada abad ke-18 sebelum kapitalisme dominan. Meskipun kapitalisme dan positivisme hukum merupakan 2 (dua) fenomena yang proses historisnya berbeda dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, dalam perkembangan kemudian, paradigma positivisme mempunyai pertalian erat dengan kapitalisme.

Paradigma positivisme mulai mempengaruhi hukum memodifikasi dirinya menjadi hukum modern sejak abad ke -19, suatu masa di mana kapitalisme mendominasi relasi *mode of pruduction* dan membutuhkan suatu hukum modern yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi perkembangan (*akumulasi, eksploitasi, dan ekspansi*) modal. Positivisme hukum dalam perkembangannya mempengaruhi negara-negara untuk menganut sistem kodifikasi, yang memandang UU merupakan satu-satunya sumber hukum yang pasti. Dalam sistem

---

<sup>31</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 25.

<sup>32</sup> Widodo Dwi Putro, 25.

hukum Indonesia, hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 3 *Algemene Bepalingen Van Wegeving*, yang menyatakan bahwa hukum dan undang-undang adalah identik, yang dipentingkan adalah kepastian hukum.

Dalam teori hukum positivisme, terdapat dua sub teori yang sangat terkenal, yaitu:

- 1) Teori Hukum Positif yang analitis (*analytical jurisprudence*) dari John Austin;
- 2) Teori Hukum Murni (*the pure of law theory*) dari Hans Kelsen.

Teori hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa (*a command of the lawgiver*), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.

Teori hukum positivisme (*annaliyical positivisme*) atau (*rechtsdogmatiek*) merupakan paham/aliran yang dominan di abad kesembilan belas, hal ini disebabkan oleh dunia profesi yang membutuhkan dukungan dari pikiran positivisme analitis yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna mengambil putusan. Disisi lain, kehadiran bahan hukum yang begitu masif telah mengundang keinginan intelektual untuk mempelajari, seperti menggolong-golongkan, ensistematisir, mencari perbedaan dan persamaan, menemukan asas dibelakangnya dan sebagainya. Dalam konteks tersebut suatu teorisasi mengenai adanya tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari positivisme<sup>33</sup>

John Austin, seorang positivisme utama, mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Austin mengartikan ilmu hukum (*jurisprudence*) sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu tentang hukum berurusan dengan hukum positif dengan hukum lain

---

<sup>33</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2005), 61-62.

yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan kejelekan. Tugas ilmu hukum hanyalah menganalisis unsure -unsur secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis, tetapi diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.<sup>34</sup>

Sumbangan Austin yang paling penting dalam teori hukum adalah digantinya perintah yang berdaulat yakni Negara bagi tiap-tiap cita keadilan dalam definisi hukum, Austin mendefinisikan hukum sebagai:<sup>35</sup> Peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya (*A rulle laid down for guidance of an intellegent being by an intellegent being having power over him*).

Eksponen lain positivisme hukum ini adalah Lon Foller, yang menekankan pada isi hukum positif. Menurut teori Lon Foller,<sup>36</sup> hukum positif harus memenuhi delapan persyaratan moral, yaitu:

- 1) Harus ada aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan. Perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman;
- 2) Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan;
- 3) aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman dikemudian hari, artinya hukum tidak boleh berlaku surut;
- 4) hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat;
- 5) Aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- 6) Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang diluar kemampuan pihak-pihak yang terkena, artinya tidak memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), 268.

<sup>35</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, diterjemahkan dari buku aslinya "Legal Theory" oleh Mohamad Arifin, (Jakarta: Rajawali, 1990), 149.

<sup>36</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2005), 63.

- 7) dalam hukum harus ada ketegasan, hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu;
- 8) Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataan.

Prinsip-prinsip positivisme hukum dapat diringkas sebagai berikut;<sup>37</sup>

- 1) Hukum adalah sama dengan undang. Dasarnya adalah bahwa hukum muncul sebagai berkaitan dengan negara; hukum yang benar adalah hukum yang berkaitan dalam suatu negara.
- 2) Tidak terdapat suatu hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum itu tidak lain dari hasil karya para ahli di bidang hukum.
- 3) Dalam *positivisme yuridis* ditambah bahwa hukum adalah *closed logical system*. Peraturan-peraturan dapat diduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa meminta bimbingan dari norma-norma sosial, politik, dan moral. Dalam *Positivisme sosiologis* hukum ditanggapi sebagai terbuka bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah.

## 2. Kerangka Konseptual

### a) Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Secara umum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan;<sup>38</sup> jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi

<sup>37</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 33.

<sup>38</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Adapun ketentuan tentang Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 12/2011.<sup>39</sup>

Pasal 5 menentukan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Adapun Penjelasan asas-asas dalam Pasal 5 tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum

---

<sup>39</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 5 dan 6.



apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun ketentuan Pasal 6 ayat (1), Bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;



- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Adapun Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) yakni “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama,

suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social, “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Adapun Pasal 6 Ayat (2), bahwa Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan,” antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah yang memuat materi muatannya: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Sekretariat DPRD

I. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang penting dalam mendukung kinerja DPRD. Fungsi dan tanggung jawab utama Sekretariat DPRD mencakup penyediaan dukungan administrasi, teknis, dan logistik yang diperlukan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kerja DPRD. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dan tanggung jawab Sekretariat DPRD:<sup>40</sup>

i. Pelayanan Administrasi

Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD. Hal ini meliputi penyusunan agenda rapat, persiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rapat, pengarsipan dokumen, serta pembuatan dan distribusi salinan resmi dari keputusan-keputusan DPRD.

ii. Pelayanan Teknis

Sekretariat DPRD menyediakan pelayanan teknis yang mendukung kegiatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pelayanan ini termasuk penyediaan informasi, data, dan analisis kebijakan yang diperlukan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan. Sekretariat juga membantu anggota DPRD dalam menyusun dan menyusun naskah akademik untuk undang-undang daerah dan peraturan DPRD.

---

<sup>40</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

### iii. Pemberdayaan Dewan

Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk memberikan dukungan yang diperlukan agar anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Mereka memberikan pelatihan dan bimbingan terkait prosedur kerja DPRD, peraturan internal, dan penggunaan perangkat teknologi informasi yang dibutuhkan. Selain itu, mereka juga membantu dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara anggota DPRD, komisi, fraksi, dan kelompok kerja.

### iv. Pengelolaan Keuangan

Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk mengelola anggaran dan keuangan DPRD. Mereka menyusun rencana anggaran DPRD, mengawasi pengeluaran dan penggunaan anggaran, serta menyusun laporan keuangan secara berkala. Mereka juga berperan dalam mengkoordinasikan dengan instansi terkait dengan keuangan dan administrasi.

### v. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh DPRD. Mereka memastikan bahwa ruang rapat, fasilitas komunikasi, perangkat teknologi informasi, dan peralatan lainnya berfungsi dengan baik. Mereka juga mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan teknis dan logistik yang dibutuhkan oleh anggota DPRD.

II. Peran Sekretariat DPRD sangat penting dalam proses legislasi dan pembentukan peraturan daerah. Mereka memberikan dukungan teknis dan administratif kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas legislasi. Berikut adalah penjelasan

mengenai peran Sekretariat DPRD dalam proses legislasi dan pembentukan peraturan daerah:<sup>41</sup>

a. Persiapan dan Koordinasi

Sekretariat DPRD membantu dalam persiapan dan koordinasi seluruh tahapan proses legislasi. Mereka membantu anggota DPRD dalam menyusun rancangan peraturan daerah, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta mengkoordinasikan proses pengiriman dan penyebaran materi legislasi kepada anggota DPRD, komisi, fraksi, dan kelompok kerja terkait.

b. Penyusunan Naskah Akademik

Sekretariat DPRD membantu anggota DPRD dalam menyusun naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah. Mereka menyediakan informasi, data, dan analisis kebijakan yang relevan, serta membantu dalam menjaga konsistensi dan kepatuhan dengan peraturan yang ada.

c. Fasilitasi Rapat dan Sidang

Sekretariat DPRD bertanggung jawab dalam menyelenggarakan rapat dan sidang DPRD terkait pembahasan dan pengesahan peraturan daerah. Mereka menyusun agenda rapat, menyediakan materi pembahasan, mengatur jadwal rapat, serta membantu dalam dokumentasi dan pengarsipan hasil pembahasan.

d. Pemberian Informasi dan Pendapat Hukum

Sekretariat DPRD memberikan informasi dan penjelasan kepada anggota DPRD mengenai aspek-aspek hukum terkait proses legislasi dan pembentukan peraturan daerah. Mereka juga dapat memberikan pendapat hukum

---

<sup>41</sup> Palinggi, Y & Arwanto, B. (2022). Peningkatan Pelayanan Administrasi Pada Sekretariat Dprd Dalam Rangka Fungsi Pengawasan Legislatif Di Dprd Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*,(1), 37-43.

atau saran teknis terkait interpretasi hukum yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.

e. Penyelenggaraan Rapat Paripurna

Sekretariat DPRD bertanggung jawab dalam menyelenggarakan rapat paripurna DPRD. Mereka menyusun agenda rapat paripurna, mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan rapat paripurna untuk pengesahan peraturan daerah.

f. Pengarsipan dan Publikasi

Sekretariat DPRD juga memiliki tanggung jawab dalam pengarsipan dan publikasi peraturan daerah. Mereka melakukan pengarsipan dokumen-dokumen legislasi yang terkait, serta memastikan peraturan daerah yang disahkan dipublikasikan secara tepat dan dapat diakses oleh masyarakat.

c) Legislasi Daerah

Pasal 96 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD bertugas dalam bidang legislasi, pengelolaan anggaran, dan pengawasan. Fungsi serupa untuk DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dijelaskan dalam Pasal 149 ayat (1), yang menyebutkan tugas DPRD meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebuah ketentuan yang juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018. Lebih lanjut, PP Nomor 12 Tahun 2018 menjelaskan bahwa tugas legislasi melibatkan pembentukan peraturan daerah, tugas anggaran mencakup pembahasan dan persetujuan RAPBD bersama kepala daerah, dan tugas pengawasan meliputi pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah serta APBD.

Fungsi legislasi memberikan DPRD peran penting dan prestisius, mengingat mereka bertindak sebagai mitra yang setara



dengan pemerintah daerah dalam menentukan arah dan masa depan daerah tersebut. Selain itu, tanggung jawab DPRD juga mencakup upaya untuk memperjuangkan dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat.<sup>42</sup>

Cara kerja undang-undang ini dapat dipahami melalui 3 bentuk.<sup>43</sup> Yang pertama adalah melalui mekanisme konvensional. Mekanisme ini serupa dengan proses pasif yang dilaksanakan sebelum adanya kemandirian. Berbeda dengan masa lalu, di mana DPRD hanya menerima proposal Rancangan Perda dari pihak eksekutif untuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi Perda, kini DPRD memiliki kapasitas untuk meminta eksekutif agar mengajukan Rancangan Perda, khususnya yang terkait dengan isu-isu krusial yang menimbulkan permasalahan di tingkat daerah.<sup>44</sup>

Selanjutnya, pendekatan kedua adalah melalui mekanisme review atau pengkajian. Saat ini, DPRD telah memiliki kemampuan untuk menginisiasi pengkajian ulang terhadap Perda yang sudah ada dan Perda baru yang mungkin menghadapi penolakan dari masyarakat. Tujuan dari pengkajian ini tidak hanya untuk menilai efektivitas pelaksanaan Perda, tetapi juga untuk mengeksplorasi kemungkinan melakukan perubahan atau revisi pada Perda tersebut.

Terakhir, penerapan hak inisiatif. DPRD mengorganisir berbagai panitia kerja untuk melaksanakan studi terperinci. Draft Rancangan Perda yang dihasilkan dari kajian panitia tersebut kemudian dibahas dalam lingkup internal DPRD, sebelum diajukan ke tahap diskusi bersama pihak eksekutif. Proses ini berlanjut hingga Rancangan Perda tersebut resmi disahkan menjadi Perda.

---

<sup>42</sup> Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, (Bandung: Fokus media, 2009), 35

<sup>43</sup> Wawan Sobari, dkk, *Inovasi Sebagai Referensi: Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award, Nailil* (Yogyakarta: Printika, 2004), 105-106

<sup>44</sup> Moonti, R. M., "Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", (*Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2017) 26



Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, yang diberikan legitimasi oleh undang-undang ini, menyediakan dasar hukum bagi DPRD untuk menjalankan perannya sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat daerah. Ini memungkinkan terciptanya dinamika pemeriksaan dan penyeimbangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Di luar fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang telah diuraikan, terdapat pula fungsi representasi yang memiliki arti penting dan fundamental.<sup>45</sup> Fungsi ini terkait erat dengan mandat yang diberikan oleh pemilih kepada perwakilan mereka di DPRD. Fungsi representasi sejatinya terintegrasi dengan fungsi-fungsi lainnya, mengingat setiap anggota DPRD diharapkan merefleksikan kepentingan rakyat yang mereka wakili. Anggota DPRD diharuskan untuk beraksi dan berperilaku sebagai perwakilan rakyat, memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan mereka dalam menjalankan tugas merespons aspirasi dan kebutuhan konstituen. Melalui posisi mereka yang terhormat, anggota DPRD harus menunjukkan produktivitas dan kontribusi yang berarti bagi masyarakat yang diwakilinya, bertindak sebagai duta, suara, dan pelindung kepentingan rakyat yang telah memberikan kepercayaan melalui pemilihan umum.

#### d) DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas legislasi, termasuk dalam penyusunan dan pengesahan peraturan daerah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai fungsi DPRD dalam menjalankan tugas legislasi terkait peraturan daerah:<sup>46</sup>

##### a. Perwakilan Rakyat

<sup>45</sup> Soetandjo Wignosubroto, dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Jakarta: Institute for Local Government, 2005) 421

<sup>46</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Mekuatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo, 2010), 45.

DPRD adalah lembaga yang mewakili kepentingan rakyat di tingkat daerah. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD bertanggung jawab untuk mewakili dan mengartikulasikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di daerah yang mereka wakili. Dengan memahami kepentingan masyarakat, DPRD dapat menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat.<sup>47</sup>

b. Penyusunan Peraturan Daerah

DPRD memiliki kewenangan untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) yang merupakan draf awal peraturan daerah. Raperda ini disusun dengan mempertimbangkan isu-isu dan masalah yang relevan dengan wilayah dan masyarakat di daerah tersebut. DPRD juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Raperda melalui mekanisme konsultasi publik atau dengar pendapat.

c. Pembahasan dan Pemeriksaan Raperda

Setelah Raperda disusun, DPRD bertugas untuk membahas dan memeriksa secara mendetail setiap pasal dan ketentuan yang tercantum dalam Raperda tersebut. DPRD melakukan pembahasan melalui rapat-rapat komisi atau panitia khusus yang terbentuk dalam DPRD. Selama pembahasan, anggota DPRD dapat memberikan masukan, saran, atau perubahan terhadap Raperda sesuai dengan kepentingan masyarakat.

d. Pengesahan Peraturan Daerah

Setelah melalui tahap pembahasan dan pemeriksaan, DPRD memiliki kewenangan untuk mengesahkan peraturan daerah. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Pengesahan dapat dilakukan dengan mengadakan rapat

---

<sup>47</sup> Heraldo Zinggra, "Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Dalam Bidang Legislasi," *JOM Fisip*, Vol. II, No. 1, (2014), 5.

paripurna di DPRD dan melibatkan seluruh anggota DPRD untuk memberikan suara setuju atau tidak setuju terhadap Raperda.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Selain fungsi legislasi, DPRD juga memiliki peran dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang telah disahkan. DPRD dapat mengawasi dan mengevaluasi apakah peraturan daerah yang telah diimplementasikan berjalan sesuai dengan tujuan dan kepentingan masyarakat. Jika terdapat permasalahan atau kekurangan, DPRD dapat mengusulkan perubahan atau penyempurnaan melalui penyusunan Raperda perubahan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, Penelitian Hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Dan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual, guna mengkaji kedudukan Sekretariat DPRD dalam konteks Sistem Pemerintahan Daerah. Penelitian ini tidak melibatkan pendekatan kasus dan sejarah, namun lebih menekankan peran Sekretariat DPRD serta proses pembuatan undang-undang yang optimal. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti, sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>49</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah menjelaskan sesuatu dimana tempat penelitian dilaksanakan, wilayah penelitian biasanya berisi terkait dan unit analisis. Dengan tujuan didapatkannya keterangan dalam penelitian ini, maka penelitian mengambil lokasi penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yang beralamatkan Jl. Kalimantan No.86, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki dinamika politik dan sosial yang cukup menarik yang mempengaruhi proses pembuatan peraturan daerah. Memahami peran Sekretariat DPRD dalam

---

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (MATARAM-NTB: Mataram University Press, 2020). 80.

<sup>49</sup> Muhaimin, 56-57.

konteks ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi efektivitas legislasi di daerah tersebut.

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu dengan data primer dan sekunder.

1. Data primer berupa wawancara terhadap beberapa staf terkait di Sekretariat DPRD Kabupaten Jember diantaranya adalah: Bapak IR. Chalid Soehartono selaku Kabag Humas Dan Perundang-Undangan, Bapak Slamet Hidayat, S.SOS, M.SI selaku Kabag Persidangan, Bapak Anang Bahtiar, S.SOS selaku Kasubag Perundang-Undangan dan Bapak Yoyon Hadinata S.H selaku pengelola data peraturan Perundang-Undangan.
2. Data Sekunder berupa Buku-buku, Jurnal, Tesis, Skripsi, PDF Internet, dan bahan hukum tertulis lainnya.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, penggunaan data menjadi kebutuhan esensial. Agar menghindari kesalahan, penting untuk mengawasi pengumpulan data secara seksama, memastikan keabsahan dan keandalan informasi yang diperoleh.<sup>50</sup> Terdapat 3 jenis teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi terdiri dari dua jenis yang meliputi observasi langsung dan tidak langsung. Keduanya jelas memiliki perbedaan yakni observasi langsung tidak menggunakan alat pada gejala yang tengah ditelusuri baik pada observasi yang dilakukan pada situasi yang benar-benar terjadi atau situasi yang tidak benar-benar terjadi (buatan).<sup>51</sup> Sedangkan observasi tidak langsung adalah observasi yang menggunakan alat pada saat penelusuran baik itu alat yang telah tersedia atau alat yang masih harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan khusus observasi. Dalam melakukan

---

<sup>50</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*," (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75

<sup>51</sup> Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*," (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 26

observasi tidak langsung, peneliti harus memperhatikan beberapa hal seperti tempat dan ruang, kegiatan, sikap atau perilaku, waktu, alat atau benda, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>52</sup>

Observasi yang akan peneliti lakukan adalah dengan mengamati problematika peran Sekretariat DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda Kabupaten Jember. Observasi akan dilakukan di lingkungan Sekretariat DPRD Jember Dan DPRD Jember.

## **2. Wawancara**

Wawancara didefinisikan sebagai teknik atau metode yang efektif untuk memperoleh informasi atau keterangan melalui dialog secara langsung, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu seperti pengumpulan data atau informasi, baik itu untuk kebutuhan berita atau penelitian. Fungsionalitas wawancara dapat bervariasi, termasuk sebagai alat utama pengumpulan data, sebagai tambahan untuk data yang sudah ada, atau sebagai alat verifikasi untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh melalui metode lain. Setiap fungsi memiliki kegunaan spesifik: alat utama untuk akuisisi data primer, alat tambahan untuk memperkaya data, dan alat verifikasi untuk memastikan validitas data.<sup>53</sup>

Sebelum melaksanakan wawancara, penting untuk melakukan persiapan secara menyeluruh, yang meliputi: memilih informan, menyediakan peralatan untuk mengumpulkan data, mengatur waktu bertemu dengan informan, mempersiapkan alat tulis atau perekam untuk mencatat informasi, serta menyiapkan anggaran yang diperlukan.<sup>54</sup> Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah staf terkait Sekretariat DPRD Jember.

## **3. Dokumentasi**

---

<sup>52</sup> Burhan Ashshofa, 26-27

<sup>53</sup> Burhan Ashshofa, 96

<sup>54</sup> Burhan Ashshofa, 96-98



Konsep dokumentasi bermula dari kata "dokumen" yang merujuk pada objek tertulis. Metode pengumpulan data dokumentasi melibatkan pencatatan informasi dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Penggunaan teknik dokumentasi ini menawarkan sejumlah kelebihan, seperti biaya yang rendah dan efisiensi dalam hal waktu dan tenaga. Namun, terdapat kekurangan, seperti ketergantungan pada dokumen-dokumen yang mungkin usang dan risiko kesalahan yang dapat mempengaruhi peneliti jika terdapat kesalahan dalam dokumen sumber. Dokumen yang digunakan dalam teknik ini beragam, termasuk dokumen tertulis seperti narasi, jurnal pribadi, regulasi, kebijakan, biografi, dan catatan sejarah. Sementara itu, dokumen dalam bentuk karya seni mencakup gambar, patung, film, dan berbagai bentuk seni lainnya. Dokumen visual bisa berupa fotografi, ilustrasi, atau video.

#### **E. Analisis Data**

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh sehingga diproses secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan analisa interaktif model Miles dan Hurberman dengan analisis sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses krusial dalam analisis, dimana data diolah untuk mempertajam, mengkategorikan, menyaring, mengeliminasi unsur-unsur tidak esensial, dan mengatur informasi sehingga memudahkan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses ini tidak semata-mata berarti mengkonversi data menjadi bentuk kuantitatif. Data kualitatif bisa dipermudah dan diubah dengan berbagai cara, termasuk pemilihan data secara kritis, penyederhanaan melalui ringkasan atau deskripsi yang lebih kompak, pengklasifikasian ke dalam kategori yang lebih umum, dan lain-lain. Terkadang, konversi data menjadi nilai



numerik atau ranking dilakukan, namun langkah ini tidak harus selalu dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat.<sup>55</sup>

## 2. Penyajian Data

Miles & Huberman mendefinisikan penyajian sebagai kumpulan data terstruktur yang memfasilitasi proses penarikan kesimpulan dan pembuatan keputusan. Mereka berpendapat bahwa penyajian yang efektif adalah kunci untuk analisis kualitatif yang akurat, mencakup berbagai alat seperti matriks, grafik, diagram, dan tabel, semua dirancang untuk mengintegrasikan data terorganisir ke dalam format yang koheren dan mudah diakses. Ini memungkinkan analisis untuk mengidentifikasi pola atau tren yang muncul, memfasilitasi pembuatan keputusan atau penarikan kesimpulan yang berdasar.

## 3. Menarik Kesimpulan atau verifikasi data

Verifikasi data dalam penelitian melibatkan proses menarik kesimpulan dari informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Selanjutnya, peneliti menentukan kesimpulan yang bersifat provisional, sambil terus mencari bukti tambahan yang dapat mendukung atau membantah kesimpulan tersebut.<sup>56</sup> Dalam fase ini, peneliti mengevaluasi kesimpulan yang telah dibuat berdasarkan perbandingan dengan teori-teori tertentu. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan keakuratan hasil analisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel. Dengan kata lain, validitas dari kesimpulan yang dihasilkan harus ditinjau melalui verifikasi kebenaran, kestabilan, dan kesesuaian makna yang diperoleh dari data lain. Kesimpulan akhir bukan hanya dihasilkan selama fase pengumpulan data, tetapi juga harus diverifikasi untuk memastikan tanggung jawab dan keandalannya.

## F. Keabsahan Data

---

<sup>55</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, 65

<sup>56</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 131

Keabsahan Data adalah komponen esensial dalam setiap penelitian. Alasan di balik pentingnya memastikan data yang valid adalah bahwa ketika peneliti berhasil memvalidasi data mereka dengan ketelitian berdasarkan metode yang telah ditetapkan, maka hasil dari penelitian tersebut akan diterima sebagai sah dan bertanggung jawab dari segala sudut pandang.<sup>57</sup> Keabsahan data dalam pendekatan kualitatif dapat diketahui dengan cara melihat lama penelitian, observasi yang dilakukan, dan triangulasi data. Cara-cara itu dapat menjadi tolak ukur data yang didapat, apakah data yang didapat sudah benar atau belum. Jika dirasa belum matang maka peneliti bisa menggunakan cara agar tingkat keabsahan atau kepercayaan data bisa lebih meyakinkan lagi, cara tersebut yakni melakukan perpanjangan waktu pengamatan/observasi, pengamatan rutin, triangulasi (pengecekan data, sudah benar atau belum), transferabilitas, dependability, dan konfirmabilitas.<sup>58</sup>

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam bagian ini, peneliti akan menjelaskan berbagai langkah yang akan diambil selama penelitian. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap Pra penelitian**

- a. Menyusun rancangan penelitian, seperti halnya judul penelitian, rumusan masalah yang diteliti, konsultasi kepada dosen pembimbing dan tempat atau lokasi yang ingin diteliti.
- b. Memilih informan yang akan menjadi subjek penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- e. Mengumpulkan berbagai referensi ataupun data yang berhubungan dengan penelitian.

### **2. Tahap penelitian lapangan**

- a. Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya

---

<sup>57</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 67

<sup>58</sup> Nursapiah, "*Penelitian Kualitatif*," (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 71-73

- b. Mencari dan memilih data yang relevan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian
  - c. Memasuki lokasi penelitian
  - d. Menganalisis data menggunakan metode yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya
3. Tahap Akhir Penelitian
- a. Penarikan kesimpulan
  - b. Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan.
  - c. Mengkonsultasikan hasil penelitian ke Dosen Pembimbing dan melakukan ujian akhir serta melakukan penjilidan hasil penelitian



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Dan Obyek Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Jember yang berfokus pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember. Berikut ini gambaran terkait objek penelitian:

##### **1. Sejarah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember dimulai bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Jember itu sendiri. Kabupaten Jember, terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, didirikan pada tahun 1926. Sejak saat itu, DPRD Kabupaten Jember berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat kabupaten, yang bertugas mengawasi pemerintahan daerah dan membantu dalam pembuatan kebijakan lokal.

Pada awalnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember memiliki struktur dan sumber daya yang sangat terbatas. Dengan berkembangnya pemerintahan daerah dan peningkatan kebutuhan akan representasi politik yang lebih efektif, Sekretariat DPRD mengalami berbagai perubahan dan peningkatan kapasitas. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah anggota, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan infrastruktur gedung Sekretariat.

Periode yang signifikan dalam sejarah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember adalah era reformasi pada akhir tahun 1990-an. Era ini ditandai dengan perubahan besar dalam pemerintahan Indonesia, yang juga berpengaruh pada tata kelola dan struktur DPRD di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember. Pada masa ini, terjadi peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan penguatan fungsi-fungsi DPRD.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Sejarah Singkat Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, diakses di <https://dprd.jember.go.id/sejarah-lembara>, pada 01 Desember 2023

Selama bertahun-tahun, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember terus beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, di era digitalisasi, Sekretariat DPRD mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan keterbukaan dan efisiensi dalam kerja-kerja legislatif. Ini termasuk penggunaan media sosial dan platform digital untuk interaksi dengan masyarakat, serta pengelolaan data dan informasi secara lebih sistematis.


Sekretariat DPRD Kabupaten Jember juga memiliki peran penting dalam mendukung anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan sumber daya yang semakin berkembang, Sekretariat DPRD telah menjadi pilar penting dalam mendukung demokrasi lokal dan pembangunan di Kabupaten Jember.

Secara keseluruhan, sejarah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember mencerminkan evolusi pemerintahan daerah di Indonesia dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 2. Struktur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember

Gambar 4.1

### Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Jember



### 3. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, maka fungsi Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>60</sup>

Berikutnya, bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi Sekretariat dan keuangan, memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, serta menyiapkan dan mengkoordinir tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD untuk menjalankan hak dan fungsinya sesuai dengan keperluan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, berfokus pada pelaksanaan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan
4. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

#### B. Penyajian Data

Data yang disajikan berasal dari proses analisis dan pengolahan informasi yang diperoleh di lokasi penelitian, yaitu Sekretariat Dewan

---

<sup>60</sup> Badrut Tamam, "Desa Adat dan Kewenangan dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas di Indonesia", *Annual Conference on Islam, Education, and Humanities (ACIEH)*, (2023): 114.



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember. Di lokasi ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang objektif melalui teknik wawancara. Selain itu, metode observasi dan dokumentasi juga diterapkan oleh peneliti sebagai pendukung untuk memudahkan proses penelitian.

Dalam menyusun analisis data untuk penelitian ini, langkah awal adalah mengumpulkan data sesuai dengan kategorinya untuk memudahkan organisasi data. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti memproses dan menganalisa bahan hukum primer, data primer, serta bahan hukum sekunder. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan dan menyajikan informasi secara detail, yang akan membantu menjawab pertanyaan penelitian mengenai Bagaimana Peran Sekretariat DPRD Dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi Untuk Peraturan Daerah Yang Lebih Baik di Kabupaten Jember.

### **1. Hubungan koordinasi antara DPRD dengan Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah**

Dalam kerangka pembentukan peraturan daerah di Indonesia, hubungan dan koordinasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat DPRD memegang peranan penting untuk memastikan proses legislasi berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah yang menjadi landasan hukum di tingkat daerah. Sementara itu, Sekretariat DPRD berfungsi sebagai pendukung kegiatan DPRD, menyediakan dukungan administratif dan teknis yang esensial dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah.

Untuk memberikan jawaban yang lebih mendalam dan terperinci mengenai hubungan antara koordinasi DPRD dengan Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah, saya akan menguraikan lebih jauh tentang peran legislatif DPRD, fungsi pendukung Sekretariat DPRD, dan bagaimana keduanya harus berkoordinasi dalam kerangka hukum yang ada untuk mencapai pembentukan peraturan daerah yang efektif dan inklusif.



## A. Landasan Hukum yang Mengatur

Hubungan kerja antara DPRD dan Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum untuk pembentukan, tugas, dan fungsi kedua entitas tersebut, serta prosedur pembentukan peraturan daerah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015)<sup>61</sup>, menyediakan kerangka umum untuk tata kelola pemerintahan daerah, termasuk peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah.
  - Pasal 204 ayat (1) menegaskan bahwa Sekretariat DPRD berperan mendukung kegiatan DPRD, termasuk dalam proses legislasi, dengan menyediakan layanan administratif dan teknis.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah<sup>62</sup>, yang secara spesifik mengatur tentang prosedur dan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, termasuk peraturan daerah.
  - Pasal 5 menjelaskan proses inisiasi rancangan peraturan daerah, yang bisa berasal dari DPRD atau kepala daerah, menegaskan peran inisiatif DPRD dalam legislasi.
  - Pasal 13 hingga Pasal 15 menguraikan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang melibatkan kerjasama antara DPRD dan kepala daerah, yang didukung oleh Sekretariat DPRD dalam penyediaan data, dokumentasi, dan fasilitasi rapat.

## B. Peran Sekretariat DPRD Dalam Legislasi

---

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015)

<sup>62</sup> Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sekretariat DPRD berfungsi sebagai lengan administratif dan teknis DPRD, yang mendukung DPRD dalam semua aspek kegiatan legislatifnya,<sup>63</sup> termasuk dalam proses pembentukan peraturan daerah:

- Dukungan Administratif dan Logistik

Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk mengatur semua kebutuhan logistik rapat-rapat, diskusi, dan sidang yang terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah. Ini termasuk penyediaan ruang rapat, peralatan, dan materi rapat.

- Pengumpulan dan Penyajian Data

Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pembahasan rancangan peraturan daerah oleh DPRD. Ini bisa meliputi studi hukum, analisis dampak, dan kajian komparatif terhadap peraturan serupa di daerah lain.

- Fasilitasi Konsultasi dan Partisipasi Publik

Sekretariat DPRD juga berperan dalam mengorganisir dan memfasilitasi konsultasi publik dan pertemuan dengan stakeholder untuk memastikan proses pembentukan peraturan daerah yang transparan dan partisipatif.

- Dokumentasi dan Penyimpanan Arsip

Sekretariat DPRD bertanggung jawab atas dokumentasi rapat, pembahasan, dan konsultasi, serta penyimpanan arsip terkait rancangan peraturan daerah.

### **C. Proses Pembentukan Peraturan Daerah**

Proses pembentukan peraturan daerah adalah proses yang kompleks dan multi partisipatif, yang memerlukan koordinasi erat antara DPRD dan Sekretariat DPRD pada setiap tahapannya.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Bupati Jember Provinsi Jawa Timur, Peraturan Bupati Jember Nomor 136 tahun 2021 Bab II Pasal 2 No 1 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

<sup>64</sup> Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2019 Paragraf 2 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

1. Pengajuan Rancangan

Proses dimulai dengan pengajuan rancangan peraturan daerah oleh DPRD atau kepala daerah. Pada tahap ini, Sekretariat DPRD membantu dengan mengkoordinasikan pengumpulan dokumen pendukung dan data yang diperlukan untuk rancangan tersebut.

2. Pembahasan

Rancangan peraturan daerah kemudian dibahas dalam serangkaian rapat kerja DPRD. Sekretariat DPRD menyediakan dukungan administratif dan teknis, memastikan bahwa semua materi dan dokumentasi tersedia untuk pembahasan yang efektif.

3. Konsultasi Publik

Sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah yang inklusif, DPRD diwajibkan untuk melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik. Sekretariat DPRD berperan aktif dalam mengorganisir dan memfasilitasi sesi konsultasi ini, memastikan partisipasi luas dari berbagai kelompok masyarakat.

4. Pengesahan dan Promulgasi

Setelah rancangan peraturan daerah mendapatkan persetujuan DPRD, dokumen tersebut diserahkan kepada kepala daerah untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Sekretariat DPRD mendukung tahapan administratif dari proses pengesahan dan promulgasi, termasuk pengorganisasian dokumen final dan publikasi peraturan daerah yang telah disahkan.

Koordinasi antara DPRD dan Sekretariat DPRD memiliki peran krusial dalam memastikan proses pembentukan peraturan daerah yang efisien, transparan, dan partisipatif. Hubungan sinergis antara kedua entitas ini, yang diatur dan dibingkai oleh peraturan perundang-undangan, memungkinkan penciptaan peraturan daerah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum dan administratif tetapi juga mencerminkan aspirasi dan

kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas dan kompetensi Sekretariat DPRD, serta penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi antara DPRD dan Sekretariat DPRD, menjadi kunci untuk mencapai legislasi daerah yang berkualitas dan responsif.

## **2. Peran Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas legislasi DPRD terhadap pembentukan Perda Kabupaten Jember**

Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memiliki peran penting dalam mengoptimalkan fungsi legislasi di tingkat daerah. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran Sekretariat DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah.<sup>65</sup>

### **A. Penyusunan Agenda Legislasi:**

Sekretariat membantu dalam merencanakan dan mengkoordinasikan agenda legislatif DPRD. Ini termasuk penentuan prioritas untuk pembahasan raperda dan kegiatan legislatif lainnya. Mereka juga berperan dalam menyusun jadwal sidang dan rapat-rapat, memastikan bahwa semua kegiatan legislatif dijalankan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak IR. Chalid Soehartono Selaku Kabag Humas dan Perundang-Undangan mengemukakan:

“Kami di Sekretariat memiliki peran penting dalam menyaring dan menentukan prioritas raperda yang akan dibahas. Ini melibatkan koordinasi intensif dengan berbagai komisi di DPRD untuk memahami urgensi dan dampak dari setiap raperda. Kami juga melihat aspek kebutuhan masyarakat dan kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah. Tentunya saya juga memiliki tantangannya adalah memastikan bahwa semua suara dan

---

<sup>65</sup> Bupati Jember Provinsi Jawa Timur, Peraturan Bupati Jember Nomor 136 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Bab II Pasal 2

kepentingan terwakili, sambil tetap menjaga fokus pada agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.”<sup>66</sup>

Dan ditegaskan kembali oleh Bapak Slamet Hidayat, S.SOS, M.SI Selaku Kabag Persidangan mengemukakan:

“Proses penyusunan jadwal sidang dan rapat merupakan tugas kami yang sangat krusial. Kami memastikan bahwa setiap kegiatan legislatif, baik itu sidang paripurna, rapat kerja, atau rapat komisi, dijadwalkan dengan memperhatikan kesediaan anggota dewan dan relevansi waktu terhadap topik yang dibahas. Dan cara saya memastikan agar jadwal yang telah saya buat sudah sesuai dengan melakukan koordinasi rutin dengan semua pihak terkait, termasuk pimpinan dan anggota DPRD, serta staf pendukung lainnya. Selain itu, kami juga berupaya proaktif dalam mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul, sehingga agenda legislatif dapat berjalan lancar dan efisien.”<sup>67</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat ditarik 2 kesimpulan yakni:

#### 1. Penyaringan dan Penentuan Prioritas Raperda

Bapak Ir. Chalid Soehartono menekankan peran krusial Sekretariat dalam menyaring dan menentukan prioritas raperda untuk dibahas. Proses ini melibatkan koordinasi intensif dengan berbagai komisi di DPRD untuk memahami urgensi dan dampak dari setiap raperda, sambil juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah. Tantangan utama di sini adalah memastikan representasi semua suara dan kepentingan, serta menjaga fokus pada agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

#### 2. Penyusunan Jadwal Sidang dan Rapat

Bapak Slamet Hidayat menggarisbawahi tanggung jawab penting dalam menyusun jadwal kegiatan legislatif, termasuk sidang paripurna, rapat kerja, dan rapat komisi. Penyusunan jadwal

<sup>66</sup> Bapak IR. Chalid Soehartono Selaku Kabag Humas Dan Perundang-Undangan yang diwawancarai Ahmad Afandi, Jember, 31 Agustus 2023

<sup>67</sup> Bapak Slamet Hidayat, S.SOS, M.SI Selaku Kabag Persidangan diwawancarai Ahmad Afandi, Jember, 06 Agustus 2023

ini mempertimbangkan ketersediaan anggota dewan dan relevansi waktu terhadap topik yang dibahas. Kunci untuk memastikan keefektifan jadwal adalah melalui koordinasi rutin dengan semua pihak terkait, termasuk pimpinan dan anggota DPRD serta staf pendukung. Selain itu, ada upaya proaktif dalam mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul, agar agenda legislatif dapat berjalan lancar dan efisien.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran integral dalam memastikan bahwa proses legislasi tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga inklusif dan selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

#### **B. Dukungan Administratif dan Teknis**

Sekretariat DPRD bertanggung jawab atas pengelolaan administratif dan logistik yang mendukung operasional DPRD. Hal ini termasuk pengaturan ruang rapat, penjadwalan kegiatan, dan penyediaan peralatan yang dibutuhkan. Mereka juga menyediakan layanan sekretaris untuk membantu anggota dewan dalam kegiatan mereka sehari-hari, termasuk penjadwalan pertemuan, pengaturan perjalanan dinas, dan manajemen dokumen. Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Slamet Hidayat, S.SOS, M.SI selaku Kabag Persidangan mengemukakan:

“Di Sekretariat DPRD, kami berfokus pada pengaturan semua aspek logistik dan administratif yang diperlukan untuk mendukung operasional DPRD. Ini termasuk pengaturan ruang rapat, penjadwalan kegiatan, dan penyediaan peralatan yang dibutuhkan untuk rapat dan kegiatan lainnya. Cara saya agar semua ini berjalan lancar dengan Kami memiliki tim yang berdedikasi untuk mengatur logistik dan administrasi. Mereka bekerja erat dengan anggota dewan dan staf lain untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi dan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal.”<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Bapak Slamet Hidayat, S.SOS, M.SI Selaku Kabag Persidangan diwawancarai Ahmad Afandi, Jember, 06 Agustus 2023



Dan ditegaskan kembali oleh Bapak Yoyon Hadinata S.H selaku Staf Bagian Pengadministrasian Data Peraturan Perundang-Undangan mengemukakan:

“Peran saya terutama adalah mengelola dan mengadministrasikan semua data terkait peraturan perundang-undangan yang dibahas atau disahkan oleh DPRD. Ini termasuk memastikan bahwa semua dokumen penting tersimpan dengan baik dan mudah diakses oleh anggota dewan. Saya memiliki tantangan yang menurut saya tantangan, tantangan utamanya adalah memastikan akurasi dan keamanan data. Kami harus memperbarui data secara berkala dan memastikan bahwa semua informasi yang kami miliki adalah yang terbaru dan paling akurat”.<sup>69</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat ditarik 2 kesimpulan yakni:

1. Pengaturan Logistik dan Administratif oleh Sekretariat DPRD

Bapak Slamet Hidayat menekankan bahwa Sekretariat DPRD berfokus pada pengaturan semua aspek logistik dan administratif yang mendukung operasional DPRD. Hal ini meliputi pengaturan ruang rapat, penjadwalan kegiatan, dan penyediaan peralatan yang diperlukan. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, mereka memiliki tim yang berdedikasi yang bekerja erat dengan anggota dewan dan staf lain.

2. Pengelolaan Data Peraturan Perundang-Undangan

Bapak Yoyon Hadinata menggarisbawahi perannya dalam mengelola dan mengadministrasikan semua data terkait peraturan perundang-undangan yang dibahas atau disahkan oleh DPRD. Tugas ini melibatkan penyimpanan dokumen penting sehingga mudah diakses oleh anggota dewan. Tantangan utama dalam pekerjaan ini adalah memastikan akurasi dan keamanan data, yang membutuhkan pembaruan data secara berkala dan verifikasi keakuratan informasi.

---

<sup>69</sup> Bapak Yoyon Hadinata S.H selaku Staf Bagian Pengadministrasian Data Peraturan Perundang-Undangan diwawancarai Ahmad Afandi, Jember, 7 Agustus 2023

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memegang peran kunci dalam memastikan efisiensi operasional DPRD melalui pengelolaan logistik, administratif, dan data yang efektif. Kerja tim yang erat antara berbagai bagian dan upaya berkelanjutan dalam memastikan akurasi serta keamanan data adalah komponen esensial dalam mendukung proses legislatif yang lancar di DPRD.

### C. Penyediaan Data dan Informasi:

Sekretariat melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk mendukung proses pembuatan kebijakan. Ini termasuk riset tentang isu-isu lokal, nasional, dan internasional yang berpengaruh terhadap daerah. Mereka juga menyediakan akses ke sumber-sumber hukum, studi, dan dokumen lain yang diperlukan untuk membantu anggota dewan dalam merumuskan dan meninjau rancangan peraturan daerah. Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Anang Bahtiar, S.SOS selaku Kasubag Perundang-Undangan mengemukakan:

“Kami di Sekretariat memiliki peran penting dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam proses pembuatan kebijakan. Kami melakukan riset tentang berbagai isu, baik lokal, nasional, maupun internasional, yang dapat berpengaruh terhadap daerah kami. Dan cara kami mengumpulkan data yang dibutuhkan, Kami menggunakan berbagai sumber untuk mengumpulkan data. Ini termasuk publikasi resmi pemerintah, laporan lembaga penelitian, media massa, dan dokumen internasional. Kami juga melakukan kerjasama dengan lembaga riset dan universitas untuk mendapatkan akses terhadap studi dan penelitian terkini yang relevan.”<sup>70</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sekretariat DPRD memegang peran penting dalam menyediakan data dan informasi yang esensial bagi anggota DPRD dalam pembuatan kebijakan. Dengan melakukan riset menyeluruh terhadap isu-isu di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang berpengaruh terhadap daerah, Sekretariat menggunakan berbagai sumber terpercaya,

---

<sup>70</sup> Bapak Anang Bahtiar, S.SOS selaku Kasubag Perundang-Undangan diwawancarai Ahmad Afandi, Jember, 7 Agustus 2023

termasuk publikasi pemerintah, laporan lembaga penelitian, media massa, dan dokumen internasional, serta berkolaborasi dengan lembaga riset dan universitas untuk mengakses studi terbaru. Pendekatan ini menjamin bahwa anggota DPRD menerima informasi yang komprehensif, relevan, dan terkini, yang krusial untuk proses pembuatan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

#### **D. Fasilitasi Koordinasi:**

Sekretariat berperan aktif dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah, lembaga lain, dan stakeholders terkait. Hal ini termasuk mengatur pertemuan, diskusi, dan audiensi. Mereka juga membantu dalam membangun jaringan dengan lembaga lain, termasuk DPRD tingkat provinsi atau nasional, untuk pertukaran informasi dan best practices. Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak IR. Chalid Soehartono Selaku Kabag Humas Dan Perundang-Undangan mengemukakan:

“Komunikasi dan koordinasi yang efektif adalah kunci dalam kerja legislatif. Di Sekretariat, kami mengatur pertemuan, diskusi, dan audiensi yang memungkinkan anggota DPRD untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah, lembaga lain, dan stakeholders. Proses ini membantu dalam memperoleh informasi dan sudut pandang yang beragam, yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, kami juga berperan dalam membangun jaringan dengan lembaga lain, termasuk DPRD di tingkat provinsi atau nasional, untuk pertukaran informasi dan praktik terbaik. Semua upaya ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas dan efektivitas proses legislatif.”<sup>71</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi dan koordinasi yang efektif memegang peranan kunci dalam kerja legislatif di Sekretariat DPRD. Bapak Soehartono menekankan pentingnya mengatur pertemuan, diskusi, dan audiensi, yang memfasilitasi interaksi langsung anggota DPRD dengan pemerintah daerah, lembaga lain, dan berbagai stakeholder. Proses ini

---

<sup>71</sup> Bapak IR. Chalid Soehartono Selaku Kabag Humas Dan Perundang-Undangan yang diwawancarai Ahmad Afandi, Jember, 31 Agustus 2023

tidak hanya memperkaya informasi dan perspektif yang diperoleh anggota DPRD, tapi juga vital dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya, beliau juga menyoroti peran Sekretariat dalam membangun jaringan dengan lembaga lain, termasuk DPRD di tingkat provinsi atau nasional, untuk pertukaran informasi dan praktik terbaik. Ini semua berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas dan efektivitas proses legislatif.

#### **E. Dokumentasi dan Publikasi:**

Sekretariat memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan legislatif, termasuk rapat, sidang, dan keputusan yang diambil. Hal ini penting untuk keperluan arsip dan transparansi. Mereka juga bertanggung jawab dalam publikasi peraturan daerah yang telah disahkan, termasuk pengumuman kepada publik dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas. Sesuai yang dikemukakan Bapak Yoyon Hadinata S.H Selaku Staf Bagian Pengadministrasian Data Peraturan Perundang-Undangan mengemukakan:

“Proses dokumentasi dan publikasi kegiatan legislatif merupakan salah satu aspek kunci dalam pekerjaan kami di Sekretariat DPRD. Kami bertanggung jawab untuk mendokumentasikan semua kegiatan legislatif, termasuk rapat, sidang, dan keputusan yang diambil. Ini tidak hanya penting untuk keperluan arsip, tetapi juga sangat krusial untuk menjaga transparansi proses legislatif. Selain itu, kami juga bertanggung jawab dalam publikasi peraturan daerah yang telah disahkan. Hal ini melibatkan pengumuman kepada publik dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas. Upaya ini memungkinkan masyarakat untuk mengikuti dan memahami keputusan yang diambil oleh DPRD, serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik terhadap proses pembuatan kebijakan di daerah.”<sup>72</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan Sekretariat bertanggung jawab atas dokumentasi menyeluruh kegiatan legislatif, termasuk rapat, sidang, dan keputusan yang dibuat, yang

---

<sup>72</sup> Bapak Yoyon Hadinata S.H Selaku Staf Bagian Pengadministrasian Data Peraturan Perundang-Undangan diwawancarai Ahmad Afandi, Jember, 7 Agustus 2023

esensial tidak hanya untuk keperluan arsip tetapi juga untuk menjaga transparansi dalam proses legislatif. Selain itu, tanggung jawab Sekretariat dalam publikasi peraturan daerah yang telah disahkan, termasuk pengumuman kepada publik dan penyebarluasan informasi, memungkinkan masyarakat untuk mengikuti dan memahami keputusan yang diambil oleh DPRD. Ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik mengenai proses pembuatan kebijakan di daerah.

#### **F. Evaluasi dan Monitoring:**

Sekretariat melakukan evaluasi terhadap efektivitas proses legislasi yang telah dilaksanakan. Hal ini termasuk menilai dampak dari peraturan daerah yang telah diimplementasikan. Mereka juga melakukan monitoring terhadap implementasi peraturan daerah, membantu DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dan memastikan bahwa peraturan daerah diterapkan sesuai dengan tujuannya. Sesuai yang dikemukakan Bapak IR. Chalid Soehartono Selaku Kabag Humas dan Perundang-Undangan mengemukakan:

“Proses evaluasi efektivitas legislasi yang kami lakukan mencakup analisis terhadap bagaimana rancangan peraturan daerah diubah menjadi kebijakan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami memeriksa apakah tujuan awal dari peraturan tersebut tercapai dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kerja DPRD benar-benar membuahkan hasil yang diharapkan oleh publik.”<sup>73</sup>

Bapak Slamet Hidayat, S.SOS, M.SI selaku Kabag Persidangan juga mengemukakan:

“Kami di Sekretariat mendukung DPRD dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengawasan. Ini termasuk laporan-laporan terkait implementasi peraturan daerah dan feedback dari masyarakat. Kami juga membantu dalam

---

<sup>73</sup> Bapak IR. Chalid Soehartono Selaku Kabag Humas Dan Perundang-Undangan yang diwawancarai Ahmad Afandi, Jember, 31 Agustus 2023



mengatur rapat-rapat pengawasan yang memungkinkan anggota DPRD untuk secara langsung mengevaluasi dan mendiskusikan pelaksanaan peraturan daerah dengan pemerintah daerah.”<sup>74</sup>

Dan ditegaskan kembali oleh Bapak Anang Bahtiar, S.SOS Selaku Kasubag Perundang-Undangan mengemukakan:

“Di bagian kami, monitoring terhadap implementasi peraturan daerah dilakukan melalui kajian terus-menerus dan pengumpulan data. Kami memonitor bagaimana peraturan tersebut diaplikasikan di lapangan, dan apakah ada isu atau kendala yang muncul. Informasi ini kemudian kami laporkan kepada anggota DPRD untuk dijadikan dasar dalam pembahasan lebih lanjut, baik dalam rapat komisi maupun sidang paripurna.”<sup>75</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat ditarik 3 kesimpulan yakni:

#### 1. Evaluasi Efektivitas Legislasi

Bapak Ir. Chalid Soehartono menekankan pentingnya analisis dalam proses evaluasi efektivitas legislasi, yang mencakup penilaian bagaimana rancangan peraturan daerah diubah menjadi kebijakan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan awal dari peraturan tersebut tercapai dan dampaknya terhadap masyarakat sesuai dengan yang diharapkan.

#### 2. Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah

Bapak Slamet Hidayat, dalam kapasitasnya sebagai Kabag Persidangan, menyoroti bagaimana Sekretariat mendukung DPRD dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengawasan. Ini termasuk laporan-laporan tentang implementasi peraturan daerah dan feedback dari masyarakat, serta bantuan dalam mengatur rapat-rapat pengawasan.

#### 3. Monitoring Implementasi Peraturan

---

<sup>74</sup> Bapak Slamet Hidayat, S.SOS, M.SI Selaku Kabag Persidangan diwawancarai Ahmad Afandi, Jember, 06 Agustus 2023

<sup>75</sup> Bapak Anang Bahtiar, S.SOS selaku Kasubag Perundang-Undangan diwawancarai Ahmad Afandi, Jember, 7 Agustus 2023



Bapak Anang Bahtiar, selaku Kasubag Perundang-Undangan, menggarisbawahi tugasnya dalam melakukan monitoring terhadap implementasi peraturan daerah. Monitoring ini dilakukan melalui kajian berkelanjutan dan pengumpulan data untuk memastikan bahwa peraturan diaplikasikan di lapangan sesuai dengan tujuan awalnya, serta mengidentifikasi isu atau kendala yang muncul.

#### **G. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD**

Dalam konteks fokus masalah yang berfokus pada "Peran Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas legislasi DPRD terhadap pembentukan Perda Kabupaten Jember," penting untuk mempertimbangkan tidak hanya peran langsung Sekretariat dalam proses legislasi, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat tersebut. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kondisi internal dan eksternal Sekretariat DPRD mempengaruhi kemampuannya dalam mendukung proses pembentukan peraturan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan membahas peran Sekretariat dalam konteks pembentukan Perda tetapi juga akan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja Sekretariat dalam mendukung proses legislatif tersebut.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa staf di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, terungkap berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang baik. Wawancara ini melibatkan para pihak yang memegang peranan kunci dalam penyusunan Perda. Hasil wawancara menyoroti isu-isu kritis serta hambatan-hambatan yang kerap muncul, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi proses legislatif di Kabupaten Jember. Selain itu, temuan ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai

faktor, baik administratif maupun politik, berinteraksi dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan lokal yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sesuai yang dikemukakan Bapak IR. Chalid Soehartono Selaku Kabag Humas Dan Perundang-Undangan mengemukakan Mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pembentukan Perda yang baik di Kabupaten Jember

"Salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan pembentukan Perda adalah komunikasi yang efektif antara semua pihak terlibat, termasuk anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Komunikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua perspektif dan kebutuhan masyarakat terwakili dalam Perda yang dibuat. Selain itu, terdapat tantangan terkait dengan SDM di sekretariat DPRD, di mana masih ada individu yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang yang mereka tekuni. Hal ini terkadang mengakibatkan hasil kebijakan yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi atau kebutuhan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan penempatan SDM yang sesuai dengan keahlian masing-masing menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi kebijakan yang dihasilkan."

Sesuai yang dikemukakan Bapak Slamet Hidayat, S.Sos, M.Si Selaku Kabag Kabag Persidangan mengemukakan Mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pembentukan Perda yang baik di Kabupaten Jember

"Koordinasi yang baik antara berbagai bagian dalam Sekretariat DPRD dan dengan pemerintah daerah sangat penting. Hal ini memastikan bahwa semua aspek proses pembentukan Perda, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, berjalan lancar dan sinkron."

Sesuai yang dikemukakan Bapak untuk Anang Bahtiar, S.Sos Selaku Kasubag Perundang-Undangan mengemukakan Mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pembentukan Perda yang baik di Kabupaten Jember

"Pengelolaan data dan informasi yang efektif sangat penting. Kami harus memastikan bahwa anggota DPRD memiliki akses ke data yang akurat dan terkini, yang membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat untuk pembentukan Perda."

Sesuai yang dikemukakan Bapak Yoyon Hadinata Selaku pengelola data peraturan Perundang-Undangan mengemukakan Mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pembentukan Perda yang baik di Kabupaten Jember

"Faktor kunci adalah memastikan bahwa semua data terkait legislasi, termasuk studi dampak dan feedback dari masyarakat, terdokumentasi dengan baik. Ini membantu DPRD dalam mengambil keputusan yang berdasarkan bukti dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat."

Dari wawancara mendalam dengan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, telah terungkap beberapa faktor krusial yang mempengaruhi kinerja mereka dalam mendukung pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang baik. Kesimpulan dari wawancara ini memberikan wawasan penting mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam proses legislatif.

Pertama, Bapak Ir. Chalid Soehartono, sebagai Kabag Humas dan Perundang-Undangan, bahwa efektivitas komunikasi antara semua pihak yang terlibat merupakan pilar utama dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang berhasil. Komunikasi ini tidak hanya memastikan representasi yang luas dari kebutuhan dan perspektif masyarakat dalam kebijakan yang dibuat, tetapi juga menonjolkan pentingnya integrasi pandangan dari anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. Di samping itu, tantangan yang berkaitan dengan kesesuaian SDM di sekretariat DPRD menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas dan memastikan penempatan sumber daya manusia yang aline dengan bidang keahlian yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan Perda tidak hanya bergantung pada komunikasi yang efektif, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan penyesuaian SDM. Dengan demikian, untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan relevan, diperlukan upaya bersama dalam memperkuat komunikasi dan meningkatkan kompetensi SDM di sekretariat DPRD.

Kedua, Bapak Slamet Hidayat, S.Sos, M.Si, selaku Kabag Persidangan, menyatakan bahwa koordinasi yang baik antara berbagai bagian dalam Sekretariat DPRD dan dengan pemerintah daerah sangat penting. Hal ini untuk memastikan bahwa semua aspek proses pembentukan Perda, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, berjalan lancar dan sinkron.

Ketiga, Bapak Anang Bahtiar, S.Sos, sebagai Kasubag Perundang-Undangan, menyoroti pentingnya pengelolaan data dan informasi yang efektif. Beliau menegaskan bahwa anggota DPRD harus memiliki akses ke data yang akurat dan terkini, yang membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat untuk pembentukan Perda.

Terakhir, Bapak Yoyon Hadinata, yang bertanggung jawab atas pengelolaan data peraturan perundang-undangan, menggarisbawahi pentingnya memastikan semua data terkait legislasi, termasuk studi dampak dan feedback dari masyarakat, terdokumentasi dengan baik. Ini penting untuk membantu DPRD mengambil keputusan yang berdasarkan bukti dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan dari wawancara dengan para pejabat di Sekretariat DPRD menegaskan beberapa prinsip kunci yang esensial untuk pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang efektif dan responsif. Pertama, efektivitas komunikasi dianggap sebagai fondasi penting, tidak hanya untuk memastikan representasi yang luas dari kebutuhan dan perspektif masyarakat, tetapi juga untuk integrasi pandangan antara anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kedua, peningkatan kapasitas dan penyesuaian sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan keahlian yang tepat diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam pembentukan Perda. Ketiga, koordinasi yang baik antara berbagai bagian dalam Sekretariat DPRD dan pemerintah daerah ditekankan sebagai faktor penting untuk memastikan proses pembentukan Perda yang lancar dan sinkron. Keempat, pengelolaan data dan informasi yang efektif diperlukan untuk memberikan anggota

DPRD akses ke data yang akurat dan terkini, yang esensial dalam pembuatan keputusan yang tepat. Terakhir, dokumentasi yang akurat dari semua data terkait legislasi, termasuk studi dampak dan umpan balik dari masyarakat, dianggap vital untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kesuksesan pembentukan Perda tidak hanya bergantung pada faktor individu tetapi pada upaya kolektif untuk memperkuat komunikasi, meningkatkan kompetensi SDM, memperbaiki koordinasi, dan mengelola data dengan efektif.

Dari sini saya dapat menggarisbawahi bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran esensial tidak hanya dalam memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap implementasi peraturan daerah melalui evaluasi, pengawasan, dan monitoring yang sistematis, tetapi juga dalam mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang efektif dan responsif. Efektivitas komunikasi, ditekankan sebagai fondasi utama, memfasilitasi representasi yang luas dari kebutuhan dan perspektif masyarakat serta integrasi pandangan antara anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas dan penyesuaian SDM yang sesuai dengan keahlian yang tepat, koordinasi yang baik antara berbagai segmen dalam Sekretariat dan pemerintah daerah, serta pengelolaan data dan informasi yang efektif, termasuk dokumentasi yang akurat dari semua data legislatif, menjadi faktor kunci. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan Perda bergantung pada kerja kolektif untuk tidak hanya memastikan kepatuhan dan efektivitas dalam implementasi peraturan tetapi juga dalam memperkuat komunikasi, meningkatkan kompetensi SDM, dan mengelola data secara efektif, semua bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang memenuhi tujuan dan kebutuhan masyarakat dengan responsif.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini akan melanjutkan dengan analisis data. Tujuannya



adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih mendetail tentang temuan yang diperoleh dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember. Analisis ini akan menguraikan temuan dalam konteks yang relevan dengan penelitian. Berikut adalah temuan yang diidentifikasi selama penelitian:

### **1. Hubungan koordinasi antara DPRD dengan Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah**

Dalam proses legislatif di tingkat daerah, khususnya pembentukan peraturan daerah (Perda), hubungan sinergis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat DPRD memegang peranan kunci. Penelitian ini menggali aspek hukum dan operasional dari interaksi antara kedua entitas tersebut, yang berlangsung dalam kerangka hukum Indonesia.

#### **a. Landasan Hukum Pembentukan Perda**

Landasan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menciptakan fondasi bagi DPRD dan Sekretariat DPRD untuk berkoordinasi dalam pembentukan Perda. Peraturan-peraturan ini tidak hanya menetapkan prosedur legislatif tetapi juga menggarisbawahi peran Sekretariat DPRD sebagai penyedia dukungan administratif dan teknis yang vital.

#### **b. Fungsi Sekretariat DPRD dalam Legislasi**

Sekretariat DPRD, dengan tugasnya yang meliputi dukungan logistik, pengumpulan data, fasilitasi partisipasi publik, dan dokumentasi, memastikan kelancaran proses pembahasan Perda. Dukungan ini memungkinkan DPRD untuk berfokus pada aspek substansial legislasi, memperkaya diskusi dengan data yang relevan, dan meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda.

#### **c. Proses Pembentukan Perda**



Proses pembentukan Perda merupakan serangkaian tahapan yang melibatkan kerjasama erat antara DPRD dan Sekretariat DPRD, mulai dari pengajuan rancangan, pembahasan, hingga konsultasi publik dan pengesahan. Koordinasi yang efektif antara kedua entitas ini adalah krusial, tidak hanya untuk efisiensi proses tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil legislatif mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

d. Sinergi dan Koordinasi untuk Legislasi yang Efektif

Dari hasil pengamatan dari data yang saya peroleh ini menunjukkan bahwa hubungan dan koordinasi antara DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan faktor determinan dalam efektivitas dan efisiensi pembentukan Perda. Hubungan kerja yang baik memungkinkan untuk proses legislatif yang lebih inklusif dan transparan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas dan relevansi Perda yang dibentuk. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi Sekretariat DPRD, bersama dengan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih kuat antara DPRD dan Sekretariat DPRD, adalah esensial untuk mencapai tujuan ini.

Disini saya menggarisbawahi pentingnya hubungan sinergis dan koordinasi yang efektif antara DPRD dan Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan Perda. Dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan, kedua entitas ini harus bekerja sama secara harmonis untuk mencapai legislasi daerah yang berkualitas, yang tidak hanya mematuhi ketentuan hukum tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Peran Sekretariat DPRD, dalam konteks ini, tidak bisa diremehkan, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam mendukung kegiatan legislatif DPRD dari aspek administratif, teknis, hingga partisipatif.

**2. Peran Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas legislasi DPRD terhadap pembentukan peraturan daerah Kabupaten Jember**

Melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian yang dilakukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Jember, peneliti menemukan bahwa Sekretariat memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD, khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Jember. Untuk memvalidasi temuan ini, peneliti menerapkan metode "triangulasi sumber", memungkinkan validasi data dari berbagai perspektif. Selama proses penelitian, peneliti mewawancarai empat informan utama dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. Dari wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat empat aspek utama yang menjadi fokus peran Sekretariat DPRD dalam proses legislasi:

1. Penyaringan dan Penentuan Prioritas Raperda:

Bapak Ir. Chalid Soehartono, selaku Kabag Humas dan Perundang-Undangan, menggarisbawahi pentingnya peran Sekretariat dalam proses penyaringan dan penentuan prioritas raperda. Koordinasi intensif dengan berbagai komisi di DPRD diperlukan untuk memahami urgensi dan dampak dari setiap raperda, serta untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dan kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah terpenuhi. Peneliti mencatat bahwa tantangan utama di sini adalah mewakili semua suara dan kepentingan dalam proses pembuatan Perda.

Di Kabupaten Jember, sebelum memulai proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengadakan rapat paripurna. Rapat ini bertujuan untuk membahas agenda penetapan PROPEMPERDA (Program Pembentukan Peraturan Daerah), di mana berbagai unsur pejabat terlibat, termasuk Bupati Jember, Hendy Siswanto. Salah satu tujuan utama dari rapat ini adalah untuk menentukan prioritas peraturan daerah mana yang dianggap paling mendesak dan perlu ditetapkan dengan segera.<sup>76</sup>

2. Penyusunan Jadwal Sidang dan Rapat:

---

<sup>76</sup> Rapat Paripurna DPRD Kab. Jember, diakses di PPID Kabupaten Jember ([jemberkab.go.id](http://jemberkab.go.id)), pada 01 Desember 2023

Bapak Slamet Hidayat, S.Sos, M.Si, sebagai Kabag Persidangan, menekankan tanggung jawab penting Sekretariat dalam menyusun jadwal kegiatan legislatif. Kegiatan legislatif yang dimaksud mencakup sidang paripurna, rapat kerja, dan rapat komisi, yang semuanya harus dijadwalkan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggota dewan dan relevansi waktu. Koordinasi rutin dengan pihak terkait dan upaya proaktif untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul, menjadi kunci agar agenda legislatif berjalan lancar.

Seperti halnya yang tertulis di Peraturan Bupati Jember Nomor 136 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Bapak Slamet Hidayat, S.Sos, M.Si, sebagai Kabag Persidangan memiliki 7 tugas sebagai berikut;<sup>77</sup>

- a. Penyiapan rencana jadwal dan bahan kegiatan rapat-rapat, konsultasi serta kunjungan kerja DPRD
  - b. Pendampingan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD
  - c. Penyelenggaraan pembuatan catatan rapat dan risalah yang diadakan oleh DPRD
  - d. Pemberian fasilitasi pelaksanaan reses oleh DPRD
  - e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka kegiatan DPRD
  - f. Pelaksanaan standar Pelayanan Publik (SPP) dan standar operasional dan Prosedur
  - g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
3. Pengaturan Logistik dan Administratif serta Pengelolaan Data:

Bapak Slamet Hidayat dan Bapak Yoyon Hadinata, S.H, menunjukkan bahwa pengaturan logistik dan administratif serta pengelolaan data peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting lainnya. Sekretariat bertanggung jawab atas pengelolaan

---

<sup>77</sup> Bupati Jember Provinsi Jawa Timur, Peraturan Bupati Jember Nomor 136 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Bagian keempat Pasal 8

administratif dan logistik yang mendukung operasional DPRD. Peneliti menemukan bahwa pengelolaan data yang efisien dan akurat, terutama dalam hal peraturan perundang-undangan, menjadi kunci dalam mendukung keputusan legislatif yang berbasis bukti dan responsif.

#### 4. Penyediaan Data dan Informasi:

Peneliti juga menemukan bahwa Bapak Anang Bahtiar, S.Sos, selaku Kasubag Perundang-Undangan, menyoroti pentingnya peran Sekretariat dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan anggota DPRD untuk pembuatan kebijakan. Melalui riset komprehensif dan penggunaan berbagai sumber terpercaya, termasuk kerjasama dengan lembaga riset dan universitas, Sekretariat menyediakan informasi yang relevan dan terkini bagi anggota DPRD.

Dari temuan penelitian ini, peneliti dapat disimpulkan bahwa efektivitas Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam mendukung pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi yang efektif, penyesuaian sumber daya manusia (SDM) yang tepat, koordinasi antar-bagian yang solid, pengelolaan data yang akurat, dan dokumentasi yang lengkap dan komprehensif. Kombinasi dari faktor-faktor ini memiliki peran penting dalam menciptakan proses pembentukan Perda yang tidak hanya efisien dan efektif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama yang erat antara semua pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat memenuhi tujuan tersebut, menekankan peran kunci dan beragam yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pencapaian tujuan legislatif yang sukses dan berdampak positif bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, tentang Peran Sekretariat DPRD Dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi Terhadap Perda Yang Optimal Di Kabupaten Jember, Maka Bisa ditarik kesimpulan yaitu antara lain:

1. Penelitian ini menyoroti pentingnya hubungan sinergis dan koordinasi yang efektif antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah (Perda) di Indonesia. Melalui analisis landasan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penelitian ini mengungkapkan bagaimana kerangka hukum mendukung kerjasama antara DPRD dan Sekretariat DPRD dalam setiap tahapan pembentukan Perda, dari pengajuan rancangan hingga pengesahan. Dengan fokus pada fungsi Sekretariat DPRD yang menyediakan dukungan logistik, data, fasilitasi partisipasi publik, dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas proses legislatif sangat bergantung pada koordinasi yang harmonis antara kedua entitas tersebut. Hasilnya menegaskan bahwa hubungan kerja yang baik dan mekanisme koordinasi yang kuat antara DPRD dan Sekretariat DPRD berkontribusi pada penciptaan Perda yang tidak hanya mematuhi ketentuan hukum tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi Sekretariat DPRD untuk mendukung legislasi daerah yang berkualitas dan inklusif.
2. Penelitian yang saya lakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Jember menunjukkan bahwa Sekretariat memegang peran penting dalam mendukung efektivitas fungsi legislasi DPRD, khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Melalui observasi, wawancara,

dan dokumentasi, penelitian ini mengidentifikasi empat aspek utama dimana Sekretariat berkontribusi signifikan: penyaringan dan penentuan prioritas raperda, penyusunan jadwal sidang dan rapat, pengaturan logistik dan administrasi serta pengelolaan data, dan penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk pembuatan kebijakan. Efektivitas Sekretariat dalam aspek-aspek ini sangat bergantung pada komunikasi yang efisien, penyesuaian SDM yang tepat, koordinasi internal yang kuat, pengelolaan data yang akurat, dan dokumentasi yang komprehensif. Hasil penelitian menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara Sekretariat dan semua pihak terkait dalam proses pembuatan kebijakan, menegaskan peranan Sekretariat sebagai elemen kunci dalam menciptakan proses pembentukan Perda yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Jember, menggarisbawahi nilai penting dari fungsi-fungsi Sekretariat dalam mencapai legislasi daerah yang berkualitas dan berdampak positif.

## **B. Saran**

Mengacu pada temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi dan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, sangat disarankan agar DPRD dan Sekretariat DPRD meningkatkan sinergi dan koordinasi mereka dalam proses pembuatan Perda. Kerjasama yang lebih erat dan efektif antara kedua entitas ini dapat dicapai melalui peningkatan komunikasi, pelatihan bersama, dan pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih formal dan terstruktur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses legislatif tidak hanya mematuhi kerangka hukum yang ada, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sekretariat DPRD, yang pada gilirannya akan mendukung penciptaan Perda yang berkualitas, inklusif, dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.



Implementasi saran ini diharapkan dapat memperkuat fungsi legislasi daerah dan mempercepat proses pembuatan Perda yang efektif dan efisien.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini, sangat disarankan untuk memperkuat peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang efektif dan efisien di Kabupaten Jember. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan pelatihan untuk staf Sekretariat, pengembangan sistem manajemen data yang lebih canggih, serta penguatan mekanisme komunikasi dan koordinasi internal, harus diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas Sekretariat dalam mendukung fungsi legislasi DPRD. Selain itu, penyesuaian SDM yang tepat berdasarkan kebutuhan dan peningkatan kualitas dokumentasi proses pembuatan Perda dapat mempercepat proses pembuatan kebijakan yang tidak hanya memenuhi standar hukum namun juga sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan mengimplementasikan saran ini, diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dapat lebih efektif dalam mendukung penciptaan Perda yang berkualitas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat Kabupaten Jember.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ashsofa, Burhan. *“Metode Penelitian Hukum,”* Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,* Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Friedman., W. *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I), diterjemahkan dari buku aslinya “Legal Theory” oleh Mohamad Arifin.* Jakarta: Rajawali, 1990.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum.* Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7.* Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia,* Jakarta Rajagrafindo, 2010
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya .*Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *“Metode Penelitian Kualitatif,”* Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lebacqz, Karen. *Teori-Teori Keadilan,* terj. Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media. 1986.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (MATARAM-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nursapiah. *“Penelitian Kualitatif,”* Medan: Wal Ashri Publishing, 2020
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum.* Yogyakarta: Gentha Publishing, 2011.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2014.

- Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1993.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Redi, Ahmad. *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Saleh, Sirajuddin. "*Analisis Data Kualitatif*," Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017
- Salman S, H.R Otje . *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.
- Santosa, Pandji. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung Refika Aditama. 2008.
- Sidharta, Bernard Arief. *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: FH Unika Parahyangan. 2010.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. "*Dasar Metodologi Penelitian*," Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sobari, Wawan, dkk. *Inovasi Sebagai Referensi: Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award*, Nailil. Yogyakarta: Printika, 2004)
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius. 2010.
- Soetandjo, Wignosubroto dkk. *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Jakarta: Institute for Local Government, 2005.
- Tanya, Bernard L. dkk. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Gentha Publishing, 2013.
- Tim penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fakusmedia, 2009.

## JURNAL

- Enyta, Hendriani Retno. “Peran Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD di Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 9. No. 1 Januari 2020
- Hadi, Sholikul, dan Naila Fitriah Salamah. “Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat.” *Constitution Journal: Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 2 (2023): 97-98. 10.35719/constitution.v2i2.79.
- L. Binawan, Al. Andang “Menurut Logika Legislasi”, *Lentera Jurnal Hukum* Edisi 10 – Tahun III, Oktober 2005
- Moonti, R. M. Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2017
- Palinggi, Y & Arwanto, B. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PADA SEKRETARIAT DPRD DALAM RANGKA FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DPRD KABUPATEN KUTAI BARAT. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 2022.
- Rudi, Santoso Habib Shulton, Fathul Mu'in, “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih”, *Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1 April 2021
- Tamam, Badrut. "Desa Adat dan Kewenangan dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas di Indonesia". *Annual Conference on Islam, Education, and Humanities (ACIEH)*, 2023
- Tuju, Ranny Z. “Tinjauan Hukum Terhadap Tugas Dan Fungsi DPRD Dan Gubernur Dalam Penyusunan Anggaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III/No. 8/Okt/2015
- Wirnani, Luh Nila. penjabaran Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah”, *Fakultas Hukum Udayana* No 1 Vol 28 (1 Januari 2019)

Zinggra, Heraldo. “Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Dalam Bidang Legislasi,” *JOM Fisip*, Vol. II, No. 1, 2014

### SKRIPSI

Asriyanti. ”Peran Sekretariat Dalam Menunjang Keberhasilan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Mataram)”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram 2020

Fadilah, Nafesa Nur. “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasa*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon 2022

Hidayanti, Rizka. “Peran Sekretariat Dewan Dalam membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah provinsi Riau”. Tesis Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020

Makson. ” Peranan Sekretariat Dewan Dalam Upaya Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau”. Tesis Universitas Borneo Tarakan 2022

Mangenre, Andhika Muhammad Firhan Aldrien. “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2020

### WEBSITE

Duignan, Brian. “John Rawls Filsuf Amerika,” dalam <https://www.britannica.com/biography/John-Rawls>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 22 Juni 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id>

Rapat Paripurna DPRD Kab. Jember, diakses pada 01 Desember 2023, diakses dari [PPID Kabupaten Jember \(jemberkab.go.id\)](http://ppid.kabupatenjember.go.id)

Sejarah Singkat Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, diakses pada 01 Desember 2023, diakses dari <https://DPRD.jember.go.id/sejarah-lembaga>

Wibowo, Arif. “Teori Keadilan John Rawls,” dalam <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015)

Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati Jember Nomor 136 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.





## LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran I = Dokumentasi Penelitian

### **Wawancara Bersama Bapak IR. Chalid Soehartono (Kabag Humas Dan Perundang-Undangan)**



### **Wawancara Bersama Bapak Anang Bahtiar, S.SOS (Kasubag Perundang-Undangan)**



**Wawancara Bersama Bapak Slamet Hidayat, S.SOS, M.SI  
(Kabag Persidangan)**



**Wawancara Bersama Bapak Yoyon Hadinata S.H  
(Staf Bagian Pengadministrasian Data Peraturan Perundang-Undangan)**



Lampiran II = Pernyataan Keaslian Tulisan

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Afandi

NIM : S20193097

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07-03-2024

Saya yang menyatakan



**Ahmad Afandi**

**NIM. S20193097**

## Lampiran III = Surat Izin Penelitian

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b> <small>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id</small>	 										
<b>No</b>	: B- 745/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 7/ 2023	13 Juli 2023										
<b>Hal</b>	: Permohonan Izin Penelitian											
<b>Yth</b>	: Sekretaris DPRD Kabupaten Jember											
	di											
	Tempat											
<p>Dibentahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Nama</b></td> <td>: Ahmad Afandi</td> </tr> <tr> <td><b>NIM</b></td> <td>: S20193097</td> </tr> <tr> <td><b>Semester</b></td> <td>: 8 (Delapan)</td> </tr> <tr> <td><b>Prodi</b></td> <td>: Hukum Tata Negara</td> </tr> <tr> <td><b>Judul Skripsi</b></td> <td>: Optimalisasi Peran Sekretariat DPRD Dalam Meningkatkan Fungsi Legislasi Untuk Peraturan Daerah Yang Baik Di Kabupaten Jember</td> </tr> </table> <p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>			<b>Nama</b>	: Ahmad Afandi	<b>NIM</b>	: S20193097	<b>Semester</b>	: 8 (Delapan)	<b>Prodi</b>	: Hukum Tata Negara	<b>Judul Skripsi</b>	: Optimalisasi Peran Sekretariat DPRD Dalam Meningkatkan Fungsi Legislasi Untuk Peraturan Daerah Yang Baik Di Kabupaten Jember
<b>Nama</b>	: Ahmad Afandi											
<b>NIM</b>	: S20193097											
<b>Semester</b>	: 8 (Delapan)											
<b>Prodi</b>	: Hukum Tata Negara											
<b>Judul Skripsi</b>	: Optimalisasi Peran Sekretariat DPRD Dalam Meningkatkan Fungsi Legislasi Untuk Peraturan Daerah Yang Baik Di Kabupaten Jember											
	 Pih. Dekan,  <b>Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.</b>											
												



Lampiran IV= Surat Keterangan Selesai Penelitian



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER**  
ALAMAT: JL. Kalimantan No. 86 Telp. (0331) 335444 – 335567 (Fax.)  
JEMBER – 68121

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No. 175/ 265 /35.09.2/2024


Sehubungan dengan surat yang telah dikirimkan kepada kami, maka saya selaku yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ahmad Afandi  
NIM : S20193097  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiyai haji Achmad Siddiq Jember

Benar telah melaksanakan penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dengan Judul “PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LEGISLASI TERHADAP PERDA YANG BAIK DI KABUPATEN JEMBER”

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Jember, 25 Januari 2024  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEMBER






  
SUTIYOSO SH  
Pejabat Tk. 1  
NIP. 19721005 199803 1 014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## LAMPIRAN V = JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	NAMA INFORMAN	TANDA TANGAN
1	13-7-2023	CHALID SOE HARTONO Kabag Humas PPUJ PRAJ	
2	31-8-2023	Chalid Soe Hartono Kabag Humas PPUJ	
3	7-8-2023	Yozon Haelinata Pengadministrasi Data Keamanan Per UU an	
1	7-8-23	Anam. Bannor JF. Perang PUD AM	
6	6-8-23	S. Hidayat Pendidikan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Afandi  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Maret 1999  
NIM : S20193097  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/ Hukum Tata Negara  
Alamat : Dsn. Krajan Ds. Sarongan Rt/Rw. 002/006 Kec. Pesanggaran  
Kab. Banyuwangi

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Kandangan (2007-2013)
2. MTS Sayyid Ahmad (2013-2016)
3. MA Sayyid Ahmad (2016-2019)
4. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)

### Pengalaman Organisasi

1. Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (2020-Sekarang)
2. Anggota Networking KOMPRES UIN KHAS Jember (2021/2022)
3. Anggota Ambassador HMPS HTN UIN KHAS Jember (2020/2021)
4. Ketua Departemen Eksternal DEMA-F UIN KHAS Jember (2021-2022)
5. Ketua Kominfo PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember (2021-2022)
6. Anggota Kominfo DEMA-U UIN KHAS Jember (2022-2024)